



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025–2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rutan Kelas IIB Purbalingga selama periode lima tahun. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah, sehingga terwujud keterkaitan dan kesinambungan antara kebijakan nasional, regional, dan unit pelaksana teknis.

Renstra ini juga disusun berdasarkan arah pembangunan hukum jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025–2029, guna mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan pamasarakatan yang terintegrasi, berkeadilan, dan berorientasi pada penguatan keamanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mewujudkan organisasi yang Profesional, Responsif, Berintegritas, Modern, dan Akuntabel (PRIMA), Rutan Kelas IIB Purbalingga telah menyesuaikan perencanaan strategis dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja, yang berimplikasi pada penyesuaian sasaran strategis, program, kegiatan, serta indikator kinerja.

Renstra ini diharapkan menjadi acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi secara terarah, terukur, dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Seluruh jajaran Rutan Kelas IIB Purbalingga diharapkan dapat melaksanakan Renstra ini secara konsisten dengan berpedoman pada tata nilai PRIMA dan berorientasi pada pencapaian prioritas nasional.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi organisasi dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pamasarakatan.



Kepala
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga,

Ridwan Susilo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	8
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO	24
2.1. Visi dan Misi	24
2.2. Tujuan	32
2.3. Sasaran Kegiatan	33
2.4. Manajemen Risiko	35
BAB III. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	54
3.1. Target Kinerja	54
3.2. Kerangka Pendanaan	57
3.3. Roadmap	62
BAB IV. MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN	64
4.1. Monitoring	64
4.2. Evaluasi	67
4.3. Pengendalian	69
BAB V. PENUTUP	71
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan	72
Lampiran II Matriks Manajemen Risiko	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Dukungan Data Potensi SDM Petugas Rutan Kelas IIB Purbalingga	9
Tabel 1.2. Dukungan Data Potensi Memiliki Semangat Kebersamaan, Disiplin, dan Loyalitas Tinggi	10
Tabel 1.3. Dukungan Program Pembinaan Dan Pelatihan Internal	11
Tabel 1.4. Dukungan Dukungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Administrasi dan Pengawasan.....	12
Tabel 1.5. Dukungan dari Instansi Vertikal	13
Tabel 1.6. Dukungan Kerjasama Dengan Pihak Eksternal	14
Tabel 1.7. Dukungan Citra Positif Masyarakat Terhadap Kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga	15
Tabel 1.8. Dukungan Kemitraan dengan Instansi Lain	16
Tabel 1.9. Permasalahan Keterbatasan Jumlah Petugas	16
Tabel 1.10. Permasalahan Beban Kerja yang Tinggi	17
Tabel 1.11. Permasalahan Fasilitas dan Sarana Pendukung Kerja yang Belum Optimal .	18
Tabel 1.12. Permasalahan Keterbatasan Kesempatan Pengembangan Karier dan Pendidikan	18
Tabel 1.13. Permasalahan Persepsi Negatif Sebagian Masyarakat Terhadap Lembaga Pemasyarakatan	19
Tabel 1.14. Permasalahan Ancaman dari Luar	20
Tabel 1.15. Permasalahan Minimnya Dukungan Dari Pihak Swasta	21
Tabel 1.16. Permasalahan Perubahan Kebijakan dan Regulasi Nasional.....	22
Tabel 1.17. Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal	23
Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2025-2029	35
Tabel 2.2. Manajemen Risiko	53
Tabel 3.1. Sasaran dan Indikator Kegiatan Rutan Kelas IIB Purbalingga.....	55
Tabel 3.2. Target Kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga	57
Tabel 3.3. Kerangka Pendanaan TA 2025-2029	61
Tabel 3.4. Roadmap Rutan Kelas IIB Purbalingga	63
Tabel 4.1. Monitoring Kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga	67
Tabel 4.2. Evaluasi Kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Purbalingga	3
Gambar 1.2. Data Pegawai Rutan Kelas IIB Purbalingga	6
Gambar 1.3. Data Penghuni Rutan Kelas IIB Purbalingga	7
Gambar 2.2. Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	25
Gambar 2.2. Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....	32

BAB I. PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purbalingga Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai penjabaran dan turunan langsung dari Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025–2029. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rutan Kelas IIB Purbalingga memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemasyarakatan, khususnya pada aspek pelayanan tahanan, pembinaan tahanan dan narapidana titipan, serta pemenuhan standar layanan berbasis Hak Asasi Manusia. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam merumuskan arah kebijakan, prioritas, serta langkah operasional selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Rutan Kelas IIB Purbalingga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Arah kebijakan tersebut selaras dengan visi besar pemerintah untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” melalui delapan prioritas nasional (Asta Cita). Dalam peta jalan pembangunan jangka menengah tersebut, sektor pemasyarakatan memegang peran penting dalam memperkuat sistem hukum, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak tahanan dan narapidana.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Rutan Kelas IIB Purbalingga turut menghadapi berbagai tantangan yang menjadi fokus dalam perumusan Renstra ini. Tantangan nasional seperti tingginya angka residivisme, perlunya peningkatan kualitas pembinaan, serta dorongan penerapan *restorative justice* menjadi referensi penting yang harus diadaptasi dalam konteks lokal. Di tingkat UPT, permasalahan seperti potensi *overcrowded*, keterbatasan sarana prasarana, peningkatan kebutuhan layanan kesehatan dan keamanan, serta kebutuhan digitalisasi layanan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Purbalingga.

Transformasi pelayanan pemasyarakatan yang lebih humanis dan modern juga menuntut Rutan Kelas IIB Purbalingga untuk mengedepankan layanan berbasis HAM, seperti akses kesehatan, layanan publik yang transparan, layanan kunjungan, program pembinaan tahanan, serta pengelolaan keamanan dan ketertiban yang profesional. Konteks lokal Kabupaten Purbalingga yang terus berkembang, dinamika sosial masyarakat, serta pola kriminalitas di wilayah hukum setempat turut menjadi bagian penting dalam merumuskan strategi yang adaptif dan responsif.

Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, Rutan Kelas IIB Purbalingga memandang perlu adanya dokumen perencanaan strategis yang komprehensif, terarah, dan berkesinambungan. Renstra ini disusun berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029, sehingga menghasilkan dokumen yang mampu mengintegrasikan kebijakan nasional dengan kebutuhan dan kondisi riil di tingkat satuan kerja. Renstra ini juga menjadi instrumen penting bagi peningkatan kinerja organisasi melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta perbaikan kualitas layanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Dengan tersusunnya Renstra Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh jajaran dapat memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan transformasi pemasyarakatan, meningkatkan efektivitas pengelolaan tahanan, serta berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum nasional. Dokumen ini sekaligus mencerminkan komitmen Rutan Kelas IIB Purbalingga untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

1.1. Kondisi Umum

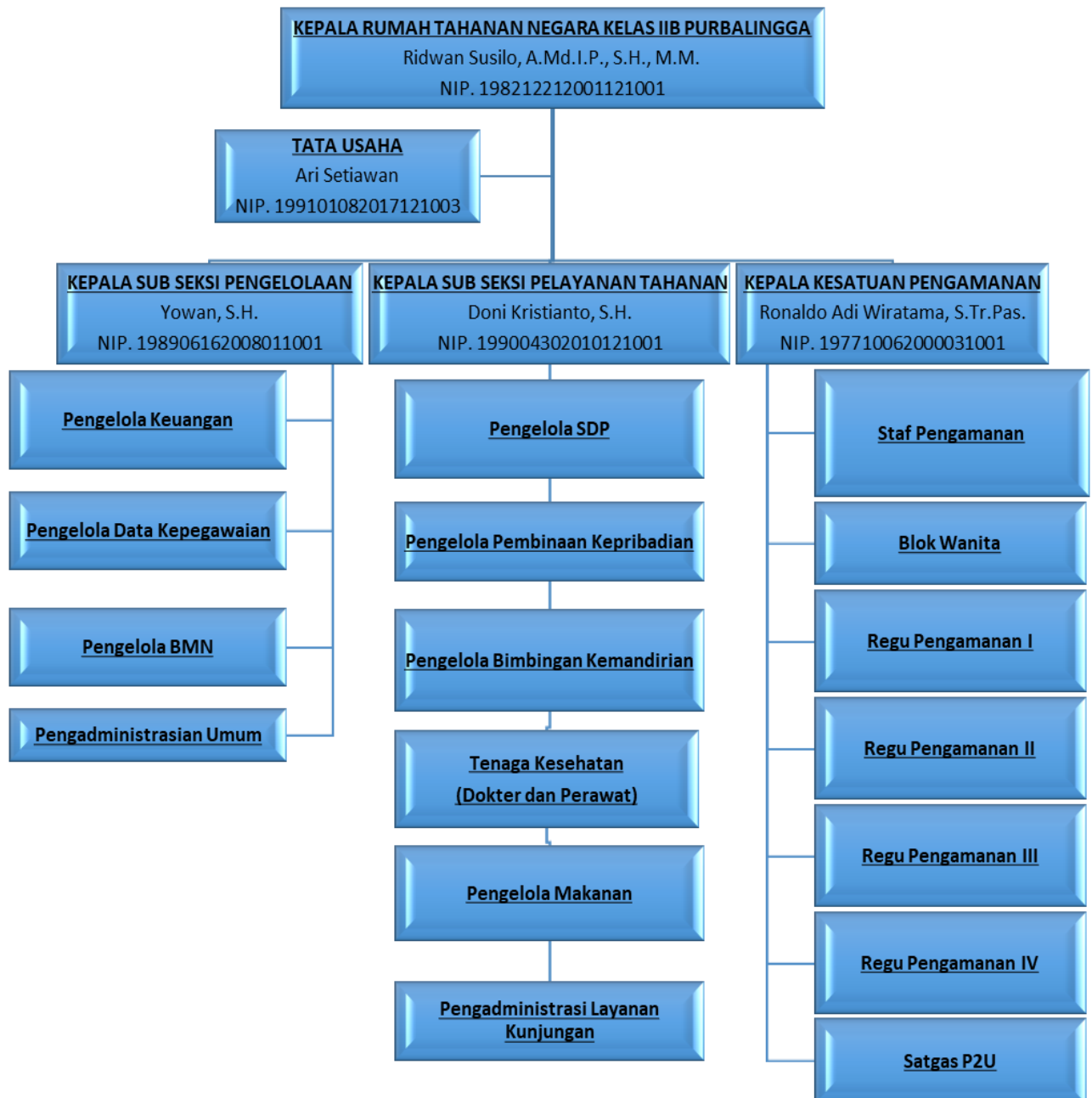
Rutan Kelas IIB Purbalingga, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), berada dalam dinamika yang menuntut modernisasi layanan, peningkatan kompetensi petugas, penguatan integritas, pengelolaan yang berbasis teknologi informasi, dan pemenuhan hak asasi warga binaan pemasyarakatan. Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan nasional, Rutan Kelas IIB Purbalingga harus mampu menyesuaikan dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menekankan:

- a. Peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan yang berorientasi publik.
- b. Penguatan penegakan hukum dan pembinaan bagi tahanan dan narapidana secara produktif.
- c. Inovasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, perubahan lingkungan strategis seperti tuntutan masyarakat terhadap transparansi layanan publik, digitalisasi proses kerja, dan pengendalian risiko keamanan/ketertiban di lembaga pemasyarakatan menjadi aspek penting yang harus diantisipasi.

Sampai dengan saat ini, struktur organisasi Rutan Kelas IIB Purbalingga masih berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap hak para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring perkembangan, mendasar pada Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-1152.PK.01.01.02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan Optimalisasi Penempatan Narapidana di Rutan dari 24 Bulan Menjadi 12 Bulan, sehingga Rutan bisa berfungsi sebagai Lapas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rutan Kelas IIB Purbalingga menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
- c. Melakukan urusan tata usaha Rutan;
- d. Memberikan pembinaan kepada narapidana kurang dari 1 tahun;
- e. Memberikan hak-hak kepada narapidana.

STUKTUR ORGANISASI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Purbalingga

Susunan struktur organisasi Rutan Kelas IIB Purbalingga terdiri dari Kepala yang membawahi 3 (tiga) Sub Seksi sebagai berikut:

a. Kepala Sub Seksi Pengelolaan

1) Unit Keuangan

Bertugas melaksanakan administrasi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembayaran gaji pegawai, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif atau dukungan manajemen Rutan Kelas IIB Purbalingga.

2) Unit Kepegawaian

Bertugas melaksanakan pengajuan usulan formasi pegawai, KARPEG, KARIS, KARSU, KIS, TASPEN, menyiapkan daftar urut kepangkatan, bazetting, bahan pengajuan usulan mutasi, promosi jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan penghargaan, hukuman disiplin, pensiun dan pelantikan/pengambilan sumpah pegawai/pejabat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian, selain itu juga bertanggung jawab atas pengelolaan kinerja pegawai melalui aplikasi SIMPEG.

3) Unit Tata Usaha

Bertugas melaksanakan pengelolaan persuratan Kantor dan Ketatausahaan Kantor yang dioperasikan secara tertulis dalam kertas dan secara digital melalui aplikasi Sisumaker.

b. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Kepala Subseksi pelayanan tahanan bertanggungjawab atas pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi warga binaan pemasyarakatan. Membawahi beberapa unit kerja, antara lain:

1) Unit Registrasi

Petugas melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari, pemberian nomer registrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam hal ini adalah tahanan baru, mencatat dan menyimpan barang-barang milik tahanan tersebut, mencatat pentahapan pelaksanaan hukuman WBP yang telah vonis atau yang dalam hal ini adalah narapidana/anak didik dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman (remisi) serta melakukan proses administrasi pemindahan narapidana dan pemulangan narapidana yang bebas.

2) Unit Perawatan Tahanan

Bertugas melakukan penyiapan dan pemberian makan, minum, dan pakaian serta perlengkapan bagi narapidana/anak didik, mengatur jadwal petugas penyiapan dan pemberian makan dan minum dan pengawasan narapidana yang bertugas dalam proses penyiapan dan pemberian makan dan minum.

3) Unit Pendidikan dan Kesehatan

Bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana baru dan pelayanan kesehatan bagi narapidana, melakukan pemeriksaan badan, lingkungan, pengobatan secara berkala kepada narapidana, melakukan rujukan bagi narapidana yang sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit luar Rutan mengatur dan mengawasi jadwal olahraga, perpustakaan, rekreasi serta yang berhubungan dengan pendidikan baik formal maupun non formal, bimbingan mental rohani dan keagamaan bagi penghuni dan anak didik pemasyarakatan.

c. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan. Membawahi Unit Kerja, sebagai berikut yaitu:

1) Unit Keamanan

- a) Menyusun konsep jadwal tugas pengamanan warga binaan pemasyarakatan;
- b) Membuat surat permohonan penggunaan perlengkapan pengamanan;
- c) Membuat konsep surat permohonan ijin dan perpanjangan pemakaian senjata api;
- d) Memelihara perlengkapan/ perawatan sarana dan prasarana pengamanan;
- e) Mencatat administrasi pelanggaran warga binaan/anak didik;
- f) Mencatat administrasi pelaksanaan pengawasan bagi warga binaan pemasyarakatan yang keluar Rutan dengan alasan tertentu;
- g) Mencatat administrasi dan menindaklanjuti pengaduan;
- h) Melaksanakan unit intelijen pemasyarakatan; dan
- i) Membuat pelaporan terkait keamanan dan ketertiban.

2) Regu Pengamanan

- a) Penerimaan, pendaftaran, dan penempatan warga binaan;
- b) Penerimaan, pendaftaran, dan penempatan warga binaan di luar jam kerja;
- c) Pelaksanaan masa pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan (mapenaling);
- d) Mengumpulkan surat-surat dari warga binaan yang akan dikirim kepada pihak luar dan menyerahkan kepada Pelayanan Tahanan;
- e) Bertanggung jawab terhadap pengamanan Rutan dari segala bentuk gangguan Kamtib;
- f) Bertanggung jawab terhadap keamanan alat bantu kamtib yang berada dalam kewenangannya dan alat bantu yang berada dalam lokasi tempat tugasnya; dan
- g) Pembukaan dan penutupan kamar hunian WBP.

Jumlah sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan Kelas IIB Purbalingga menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun dan pengadaan pegawai baru Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kondisi fluktuatif ini mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam menghadapi tantangan operasional yang semakin kompleks. Meskipun jumlahnya terus bertambah, fokus utama tetap pada peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi sumber daya manusia, agar mampu mengimbangi beban kerja sekaligus memenuhi tuntutan pelayanan pemasyarakatan secara optimal. Adapun Jumlah pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga per tanggal 31 November 2025 sejumlah 61 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

DATA PEGAWAI

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA

Per 31 November 2025

STRUKTURAL	
4	
JFU	JFT
54	3



Golongan

Persebaran jenis golongan pangkat pegawai



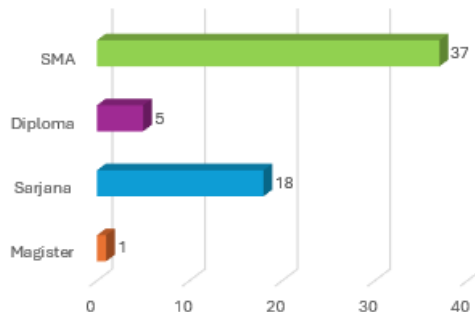
Jenis Kelamin

Persebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin



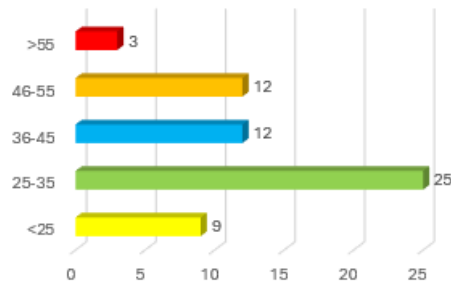
Pendidikan

Persebaran jenis Pendidikan pegawai



Usia

Persebaran usia pegawai

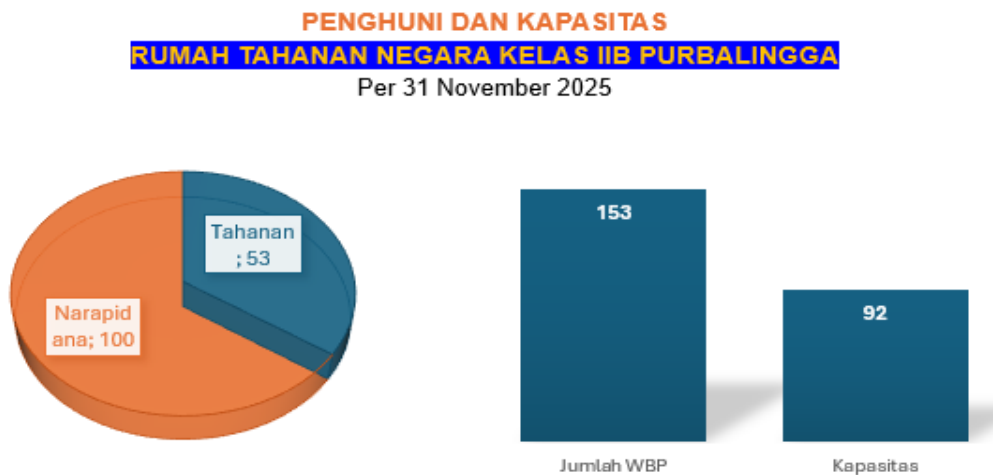


Gambar 1.2. Data Pegawai Rutan Kelas IIB Purbalingga

Petugas Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Purbalingga memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan, yaitu memberikan pelayanan kepada warga binaan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem pemasyarakatan, petugas tidak hanya bertanggung jawab memastikan hak-hak dasar warga binaan terpenuhi seperti pelayanan kesehatan, makanan, pembinaan, dan komunikasi dengan keluarga tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan manusiawi.

Dalam upaya memahami kondisi pemasyarakatan di Indonesia, penting untuk melihat secara menyeluruh tingkat hunian di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Tingginya angka penghuni dibandingkan kapasitas yang tersedia telah menjadi salah satu

tantangan utama bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang efektif dan manusiawi. *Overcrowded* yang terjadi tidak hanya berdampak pada kualitas layanan pembinaan dan rehabilitasi, tetapi juga menimbulkan masalah tambahan, seperti gangguan kesehatan, keamanan, serta keterbatasan fasilitas. Untuk memahami situasi ini lebih lanjut, berikut ini disajikan grafik yang menggambarkan tren total penghuni secara tahunan, distribusi kapasitas dan jumlah penghuni Rutan Kelas IIB Purbalingga.



Gambar 1.3. Data Penghuni Rutan Kelas IIB Purbalingga

Rutan Kelas IIB Purbalingga memiliki kapasitas ideal untuk 92 orang. Namun, hingga saat ini dihuni oleh 153 orang, yang terdiri dari: 53 tahanan, dan 100 narapidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat hunian mencapai 166%, menandakan adanya kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan ruang dan pelayanan penghuni. Gambaran Rutan secara umum mempertunjukkan bahwa jumlah penghuni Rutan secara konsisten melampaui kapasitas yang tersedia, dengan selisih yang signifikan sejak tahun 2020. Sementara jumlah penghuni terus bertambah setiap tahun, peningkatan kapasitas berlangsung sangat lambat, sehingga tidak mampu mengimbangi kebutuhan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan yang terus-menerus pada fasilitas Rutan, yang memerlukan perhatian untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah penghuni dan kapasitas yang tersedia.

Menyikapi dengan adanya kenaikan penghuni di dalam Rutan dan Lapas seluruh Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menjalankan berbagai kebijakan untuk mengurangi kelebihan kapasitas (*overcrowding*). Kebijakan ini juga telah dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Purbalingga yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 yang menetapkan bahwa syarat pemberian Remisi dan Integrasi bagi Narapidana Tindak Pidana PP 99 Tahun 2012 berupa surat keterangan sebagai *Justice Collaborator* dan pertimbangan dari instansi/lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mana menetapkan pemberian Hak bagi Narapidana dan Anak Binaan tidak lagi membedakan jenis tindak pidana, dan syarat mendapatkan hak berupa:

- Berkelakuan baik; Aktif mengikuti program Pembinaan; dan Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- c. Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Nomor PAS20.OT.02.02 Tahun 2022.
- 1) Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti karena bertentangan dengan Pasal 10 UU No 22 Tahun 2022.
 - 2) Pemberian Remisi Kemanusiaan dapat diberikan kepada seluruh Narapidana tanpa membedakan jenis tindak pidana Pemberian Asimilasi bagi setiap Narapidana dapat diberikan tanpa harus melampirkan surat keterangan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
 - 3) Asimilasi dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial dapat dilaksanakan untuk seluruh narapidana.
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H 186.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- 1) Penyesuaian jangka waktu pemberlakuan Asimilasi di Rumah bagi Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
 - 2) Pelaksanaan Asimilasi di Rumah bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan setelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana bagi Narapidana dan 1/2 (satu per dua) masa pidana bagi Anak.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pemberian Remisi atas dasar kemanusiaan:
- 1) Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
 - 3) Menderita sakit berkepanjangan;
 - 4) Dapat diberikan secara opsional dan kumulatif

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rutan Kelas IIB Purbalingga, pemahaman mendalam mengenai potensi pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia menjadi elemen kunci dalam mencapai visi pemasyarakatan yang lebih inklusif dan efektif. Potensi ini mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di dalam sistem pemasyarakatan serta peluang yang dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya, regulasi, dan kemajuan teknologi yang tersedia. Selain itu perlu juga pemetaan terhadap permasalahan yang ada sehingga, strategi yang akan disusun menjadi tepat sasaran, tepat guna dan tepat fungsi.

2.1.1. Potensi

Rutan Kelas IIB Purbalingga merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan, yaitu memberikan pelayanan, pembinaan, serta pengamanan bagi tahanan dan narapidana. Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut sangat ditentukan oleh kualitas, profesionalitas, dan integritas para petugas pemasyarakatan sebagai garda terdepan dalam sistem pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas Rutan Kelas IIB Purbalingga memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

a. Internal

a. Sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas pemasyarakatan.

ASPEK	URAIAN
Jumlah Petugas	61 orang
Rata-rata Masa Kerja	10-20 Tahun
Kualifikasi Pendidikan	SMA : 37 orang Diploma: 5 orang Sarjana: 18 orang Magister: 1 orang
Indikator Dedikasi	Tingkat kehadiran tinggi ($\geq 95\%$), minim pelanggaran disiplin, kesiapsiagaan tinggi dalam situasi darurat
Capaian Kinerja Terkait SDM	Tidak ada pelanggaran berat, peningkatan kepuasan kerja, serta peningkatan kepuasan layanan dari warga binaan dan mitra kerja.

Tabel 1.1. Dukungan Data Potensi SDM Petugas Rutan Kelas IIB Purbalingga

b. Memiliki semangat kebersamaan, disiplin, dan loyalitas tinggi dalam menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan Rutan.

Petugas Rutan Kelas IIB Purbalingga dikenal memiliki semangat kebersamaan dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Kekompakan tim menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan rutan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Budaya kerja yang dibangun berlandaskan disiplin, tanggung jawab, dan saling mendukung antarpetugas, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif. Setiap regu pengamanan memiliki koordinasi yang baik dengan bagian administrasi maupun pembinaan, sehingga respon terhadap potensi gangguan keamanan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Selain itu, loyalitas petugas terhadap institusi terlihat dari kesediaan mereka melaksanakan tugas tambahan di luar jam kerja, serta tetap berkomitmen menjaga nama baik Rutan Kelas IIB Purbalingga di tengah tantangan seperti overkapasitas penghuni dan keterbatasan sumber daya.

ASPEK	URAIAN
Jumlah Regu Pengamanan	4 Regu (I,II,III,IV)
Tingkat Kehadiran Petugas	Rata-rata 97% per bulan
Kasus Pelanggaran Disiplin	0 kasus berat selama 2 tahun terakhir
Kegiatan Penguatan Tim	Apel pagi bersama, olahraga rutin, dan kegiatan pembinaan rohani setiap minggu
Indikator Loyalitas	Petugas bersedia bertugas di luar jam kerja bila ada keadaan darurat atau kegiatan penting
Dampak Positif	Terjaganya stabilitas keamanan, menurunnya potensi pelanggaran, dan meningkatnya kepercayaan warga binaan terhadap petugas

Tabel 1.2. Dukungan Data Potensi Memiliki Semangat Kebersamaan, Disiplin, dan Loyalitas Tinggi

c. Adanya program pembinaan dan pelatihan internal untuk peningkatan kompetensi petugas.

Rutan Kelas IIB Purbalingga memiliki berbagai program pembinaan dan pelatihan internal yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi petugas secara berkelanjutan. Program-program ini menjadi salah satu potensi penting yang memperkuat kualitas SDM, profesionalisme, dan kesiapan petugas dalam menjalankan tugas pemasyarakatan.

Pelatihan internal disusun berdasarkan kebutuhan operasional, perkembangan regulasi, serta dinamika lingkungan pemasyarakatan yang menuntut adaptasi cepat. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga aspek mental, etika, dan pelayanan publik.

JENIS PROGRAM	URAIAN	TUJUAN UTAMA	DAMPAK POSITIF
Pelatihan Pengamanan	Teknik pengamanan dasar & lanjutan, penanganan keadaan darurat, deteksi dini, prosedur pengawasan, penggunaan alat keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan teknis regu pengamanan	Stabilitas keamanan meningkat, respon cepat terhadap gangguan
Pembinaan Etika Profesi & Integritas	Internalization nilai integritas, kode etik ASN, pelayanan berbasis HAM	Membangun profesionalisme & sikap melayani	Pelayanan semakin humanis, minim pelanggaran disiplin

JENIS PROGRAM	URAIAN	TUJUAN UTAMA	DAMPAK POSITIF
Pelatihan Administrasi & Teknologi Informasi	Pengelolaan administrasi, pelaporan TI, STAR-ASN, pengarsipan data	Meningkatkan efisiensi kerja administratif	Pelaporan lebih akurat, proses kerja lebih cepat
Penguatan Mental & Karakter	Pembinaan rohani, konseling, pembinaan disiplin, motivasi	Memperkuat ketahanan mental & kedisiplinan petugas	Kinerja lebih stabil, mental lebih kuat menghadapi tekanan
Program Pembinaan Kemandirian Internal	Pelatihan terkait pembinaan warga binaan: pertanian, kerajinan, pengelasan	Meningkatkan kompetensi pembinaan	Kegiatan pembinaan lebih efektif dan terarah

Tabel 1.3. Dukungan Program Pembinaan Dan Pelatihan Internal

Program-program tersebut memberikan dampak nyata terhadap kompetensi petugas Rutan Kelas IIB Purbalingga seperti:

- Meningkatnya profesionalisme petugas;
- Meningkatnya kemampuan teknis pengamanan;
- Meningkatnya kualitas pelayanan kepada warga binaan dan Masyarakat;
- Minimnya pelanggaran disiplin; dan
- Terciptanya lingkungan kerja yang lebih solid dan terstruktur

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Administrasi dan Pengawasan yang Semakin Berkembang.

Rutan Kelas IIB Purbalingga menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mendukung tugas administrasi dan pengawasan. Transformasi digital ini menjadi potensi penting yang membantu meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan efektivitas pengamanan.

Pemanfaatan TI dilakukan dalam berbagai bidang, mulai dari pencatatan administrasi warga binaan, pelaporan kegiatan, hingga pengawasan dan monitoring keamanan. Integrasi TI ini juga selaras dengan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasysarakatan menuju system pemasysarakatan yang modern, transparan, dan akuntabel.

ASPEK	URAIAN	DAMPAK POSITIF
Digitalisasi Administrasi	Penggunaan STAR-ASN, pengarsipan elektronik,	Administrasi lebih cepat, akurat,

ASPEK	URAIAN	DAMPAK POSITIF
	pencatatan data digital, dan pelaporan berbasis aplikasi.	efisien, dan mudah diaudit.
Pengelolaan Data Warga Binaan	Data tersimpan dalam sistem terintegrasi, memudahkan pembaruan, pencarian, dan pelaporan.	Mengurangi kesalahan data dan meningkatkan keandalan informasi.
Pengawasan Berbasis Teknologi	Pemanfaatan CCTV digital, monitoring real-time, dan sistem kontrol akses.	Deteksi dini meningkat, gangguan keamanan lebih mudah diatasi.
Perangkat Komunikasi Modern	Radio komunikasi, perangkat mobile, dan aplikasi koordinasi antar regu.	Respon keamanan lebih cepat dan terkoordinasi.
Integrasi dengan Kebijakan Nasional	Implementasi layanan digital sesuai arahan Kemenkumham, pelaporan online, dan sinkronisasi data antar-UPT.	Meningkatkan kepatuhan regulasi dan transparansi layanan.
Peningkatan Kualitas Layanan	Layanan berbasis TI mempermudah pelayanan dan mempercepat proses administrasi terhadap masyarakat dan warga binaan.	Terbangunnya kepercayaan publik, pelayanan lebih profesional.

Tabel 1.4. Dukungan Dukungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Administrasi dan Pengawasan

b. Eksternal

a. Dukungan dari instansi vertikal (Kemenimipdas dan Kanwil Dirjen Pemasarakatan) dalam penyediaan sarana, prasarana, dan pelatihan.

Rutan Kelas IIB Purbalingga memperoleh dukungan yang kuat dari instansi vertikal, yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah, khususnya di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Dukungan ini menjadi salah satu potensi eksternal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan, keamanan, dan profesionalisme petugas.

ASPEK DUKUNGAN	BENTUK DUKUNGAN	DAMPAK
Sarana	Penyediaan perangkat keamanan (CCTV, metal detector, body scanner), komputer, dan peralatan kerja	Meningkatkan standar keamanan dan mendukung kelancaran operasional harian
Prasarana	Penguatan infrastruktur seperti renovasi bangunan, ruang layanan, pos pengamanan, dan fasilitas pembinaan	Lingkungan kerja lebih representatif, layanan publik lebih nyaman dan efisien
Pelatihan	Bimbingan teknis, diklat fungsi, pelatihan keamanan, pelayanan publik, dan pengelolaan administrasi	Meningkatkan kompetensi petugas, profesionalitas, serta kesiapan menghadapi tantangan tugas
Pendampingan Teknis	Monitoring, supervisi, asistensi kebijakan, serta pendampingan penggunaan sistem informasi	Implementasi program berjalan sesuai standar nasional dan lebih terarah
Penguatan Kebijakan	Sosialisasi regulasi baru, integrasi program prioritas, serta pembinaan manajemen kinerja	Rutan lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dan mencapai target kinerja nasional

Tabel 1.5. Dukungan dari Instansi Vertikal

b. Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Seperti Lembaga Pendidikan, LSM, dan Industri untuk Pembinaan Warga Binaan.

Kerjasama dengan berbagai pihak eksternal merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas pembinaan di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Kolaborasi ini memperluas sumber daya, memperkaya program pembinaan, dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi warga binaan untuk memperoleh keterampilan serta kesiapan kembali ke Masyarakat.

PIHAK EKSTERNAL	BENTUK KERJASAMA	MANFAAT BAGI WBP	MANFAAT BAGI RUTAN
Lembaga Pendidikan	Pelatihan keterampilan, program literasi, kursus vokasional, pendampingan akademik	1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi teknis 2. Mendapatkan sertifikasi keterampilan 3. Siap bersaing setelah bebas	1. Pembinaan lebih berkualitas 2. Menambah variasi kegiatan pelatihan

PIHAK EKSTERNAL	BENTUK KERJASAMA	MANFAAT BAGI WBP	MANFAAT BAGI RUTAN
LSM	Konseling, pendampingan sosial, penyuluhan kesehatan mental, motivasi, rehabilitasi	1. Meningkatkan kesehatan psikologis 2. Mengembangkan karakter positif 3. Mendapat dukungan sosial	Mengurangi tingkat stres dan masalah psikososial di rutan
Industri/ Perusahaan	Pelatihan kerja, workshop produksi, pemasaran hasil karya warga binaan, donasi peralatan	1. Mendapat skill siap kerja 2. Peluang kerja dan wirausaha 3. Mendapat penghasilan dari hasil karya	1. Meningkatkan kemandirian kegiatan pembinaan 2. Memperluas jaringan pemasaran
Komunitas/ Perguruan Tinggi	Penelitian, pengabdian masyarakat, program resosialisasi	1. Mendapat akses program pembinaan berbasis riset 2. Perbaikan kualitas layanan sosial	1. Mendapat masukan untuk peningkatan sistem pembinaan 2. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat

Tabel 1.6. Dukungan Kerjasama Dengan Pihak Eksternal

c. Citra Positif Masyarakat Terhadap Kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga yang Semakin Baik.

Citra positif masyarakat terhadap kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga terus meningkat seiring dengan berbagai upaya pembenahan, transparansi layanan, dan peningkatan kualitas pembinaan. Persepsi baik dari masyarakat ini menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan akuntabel.

ASPEK PEMBENTUK CITRA POSITIF	PENJELASAN	DAMPAK PADA PERSEPSI MASYARAKAT
Transparansi & Akuntabilitas	Layanan mudah diakses, SOP jelas, penanganan keluhan responsif	Masyarakat menilai Rutan sebagai lembaga yang profesional, terbuka, dan dapat dipercaya
Peningkatan Pembinaan Warga Binaan	Pelatihan keterampilan, pembinaan mental, kegiatan keagamaan,	Muncul persepsi bahwa Rutan fokus pada rehabilitasi,

ASPEK PEMBENTUK CITRA POSITIF	PENJELASAN	DAMPAK PADA PERSEPSI MASYARAKAT
	dan produktivitas kerja	bukan sekadar penahanan
Kolaborasi dengan Pihak Eksternal	Kerjasama pendidikan, industri, LSM, dan komunitas untuk memperkuat pembinaan	Masyarakat melihat Rutan aktif dan progresif dalam membangun jejaring sosial
Inovasi Berbasis Teknologi	Pemanfaatan IT untuk administrasi, pengawasan, layanan kunjungan, dan informasi	Persepsi meningkat bahwa Rutan modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan
Kedisiplinan & Etika Petugas	Petugas bekerja secara humanis, disiplin, dan berintegritas dalam pelayanan	Masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan hormat terhadap kinerja petugas
Publikasi Kegiatan Secara Transparan	Kegiatan pembinaan, pelayanan publik, dan inovasi dipublikasikan secara rutin	Masyarakat semakin paham dan mendukung fungsi pemasyarakatan secara positif

Tabel 1.7. Dukungan Citra Positif Masyarakat Terhadap Kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga

d. Potensi Kemitraan dengan Instansi Lain untuk Program Reintegrasi Sosial

Kemitraan dengan berbagai instansi merupakan potensi strategis bagi Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam memperkuat program reintegrasi sosial bagi warga binaan. Reintegrasi sosial bertujuan mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan kemampuan, mentalitas, dan dukungan sosial yang memadai sehingga dapat hidup mandiri dan tidak mengulangi kesalahan.

INSTANSI MITRA	BENTUK KEMITRAAN	MANFAAT BAGI WBP/EKS-WBP	MANFAAT BAGI RUTAN
Dinas Sosial	Program bantuan sosial, pendampingan reintegrasi, konseling keluarga	Mendapat dukungan sosial & keluarga saat kembali ke masyarakat	Memperkuat keberlanjutan pembinaan pasca- bebas
Dinas Tenaga Kerja / BLK	Pelatihan kerja lanjutan, sertifikasi kompetensi, bursa kerja	Memiliki keterampilan kerja dan peluang mendapatkan	Mengurangi risiko pengangguran dan residivisme

INSTANSI MITRA	BENTUK KEMITRAAN	MANFAAT BAGI WBP/EKS-WBP	MANFAAT BAGI RUTAN
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	Pengurusan KTP/KK sebelum bebas	Memiliki dokumen identitas untuk akses layanan publik	Memastikan kesiapan administrasi eks- WBP
Perusahaan / Industri	Pelatihan vokasional, magang, peluang kerja, pemasaran produk	Meningkatkan keterampilan dan peluang kerja setelah bebas	Memperluas jejaring dan mendukung Pembinaan kemandirian

Tabel 1.8. Dukungan Kemitraan dengan Instansi Lain

2.1.2. Permasalahan

Petugas pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Purbalingga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, memberikan pembinaan, serta memastikan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan terpenuhi. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan utama, antara lain:

a. Internal

a. Keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah penghuni rutan yang tinggi (overkapasitas).

Kapasitas Rutan Kelas IIB Purbalingga hanya mampu menampung sekitar 92 orang, namun jumlah penghuni seringkali melebihi daya tampung tersebut. Kondisi ini menimbulkan beban kerja tambahan bagi petugas dalam pengawasan, pembinaan, dan pelayanan kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan.

ELEMEN	URAIAN
Permasalahan utama	Overkapasitas penghuni → rasio petugas tidak memadai
Penyebab	Kenaikan penghuni, rekrutmen terhambat, pensiun/mutasi, tugas administratif tinggi
Dampak langsung	Penurunan pengawasan, peningkatan risiko keamanan, beban kerja tinggi
Dampak jangka panjang	Kelelahan kronis petugas, penurunan kualitas pembinaan, reputasi terganggu
Indikator risiko	Rasio petugas: penghuni tinggi, kenaikan insiden, meningkatnya cuti sakit
Kepentingan prioritas	Keamanan WBP & petugas, pemenuhan standar HAM, kesinambungan pembinaan

Tabel 1.9. Permasalahan Keterbatasan Jumlah Petugas

b. Beban Kerja yang Tinggi Dapat Mempengaruhi Kesehatan Mental dan Fisik Petugas.

Beban kerja yang tinggi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi petugas pemasyarakatan, terutama di Rutan dengan kondisi overkapasitas seperti Rutan Kelas IIB Purbalingga. Jumlah penghuni yang tidak sebanding dengan ketersediaan petugas membuat tanggung jawab operasional menjadi semakin berat dan kompleks. Situasi ini dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan mental maupun fisik petugas.

ASPEK	PENJABARAN SINGKAT
Dampak Mental	1. Stres berkepanjangan 2. Kecemasan dan kelelahan emosional 3. Risiko burnout 4. Gangguan suasana hati dan motivasi
Dampak Fisik	1. Kelelahan fisik akibat shift Panjang 2. Gangguan muskuloskeletal (nyeri pinggang/sendai) 3. Penurunan kondisi kebugaran 4. Risiko penyakit akibat stres (hipertensi, jantung)
Dampak pada Kinerja	1. Penurunan fokus dan konsentrasi 2. Potensi kesalahan procedural 3. Menurunnya kualitas pelayanan dan pengawasan
Penyebab Utama	1. Overkapasitas penghuni rutan 2. Jumlah petugas tidak sebanding 3. Beban tugas operasional dan administratif yang berat 4. Tuntutan keamanan yang tinggi
Solusi / Upaya Perbaikan	1. Penambahan dan pemerataan SDM 2. Pelatihan manajemen stress 3. Penjadwalan shift yang lebih baik 4. Penyediaan layanan kesehatan fisik dan mental 5. Pemanfaatan teknologi untuk meringankan tugas administrasi

Tabel 1.10. Permasalahan Beban Kerja yang Tinggi

c. Fasilitas dan sarana pendukung kerja yang belum optimal.

Kendala fasilitas dan sarana pendukung kerja yang belum optimal masih menjadi tantangan penting bagi petugas Rutan Kelas IIB Purbalingga. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan tugas, baik dalam aspek pengamanan, pelayanan administrasi, maupun pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Beberapa hal yang mencerminkan belum optimalnya fasilitas adalah:

ASPEK	PENJABARAN SINGKAT
Peralatan Pengamanan Terbatas	CCTV belum mencakup seluruh area, alat komunikasi internal kurang memadai, serta sistem pemantauan perlu pembaruan.

ASPEK	PENJABARAN SINGKAT
Ruang Kerja Kurang Nyaman	Beberapa ruangan sempit, ventilasi kurang, dan fasilitas kerja tidak sepenuhnya mendukung produktivitas.
Sarana TI Belum Merata	Komputer, jaringan internet, dan sistem informasi masih perlu peningkatan untuk mempercepat proses administrasi.
Fasilitas Pembinaan Minim	Ruang pelatihan dan peralatan pembinaan tidak mencukupi untuk seluruh WBP.
K3 dan Kesehatan Kerja Kurang Lengkap	Alat Pelindung Diri (APD), alat deteksi dini, dan fasilitas kesehatan dasar masih terbatas.
Dampak Terhadap Kinerja	Efektivitas menurun, administrasi lambat, pengawasan tidak optimal, serta potensi kesalahan operasional meningkat.

Tabel 1.11. Permasalahan Fasilitas dan Sarana Pendukung Kerja yang Belum Optimal

d. Keterbatasan Kesempatan Pengembangan Karier dan Pendidikan Lanjutan Bagi Petugas.

Keterbatasan kesempatan pengembangan karier dan pendidikan lanjutan masih menjadi tantangan besar bagi petugas Rutan Kelas IIB Purbalingga. Hal ini berpengaruh pada peningkatan kompetensi, motivasi kerja, dan kesiapan menghadapi dinamika masyarakat

ASPEK	PENJABARAN SINGKAT
Program Pendidikan & Pelatihan Terbatas	Kuota diklat, sertifikasi, dan studi lanjutan (D4/S1/S2) masih terbatas sehingga tidak semua petugas dapat mengikutinya.
Beban Kerja Menyulitkan Studi	Shift panjang dan beban operasional menghambat petugas mengikuti perkuliahan atau pelatihan luar kota.
Anggaran Pengembangan SDM Terbatas	Dana pelatihan dan pendidikan lanjutan masih minim sehingga prioritas diberikan pada jabatan tertentu.
Jalur Karier Kurang Jelas	Promosi lambat, bergantung formasi, dan belum sepenuhnya berbasis kompetensi atau prestasi.
Kesempatan Penyesuaian Ijazah Sulit	Proses administrasi lama, kuota terbatas, dan formasi tidak selalu tersedia meski petugas sudah memiliki ijazah baru.
Dampak Terhadap Motivasi	Menurunnya motivasi, kurangnya inovasi, serta lambatnya adaptasi terhadap perkembangan tugas dan teknologi.

Tabel 1.12. Permasalahan Keterbatasan Kesempatan Pengembangan Karier dan Pendidikan

b. Eksternal

a. Persepsi Negatif Sebagian Masyarakat Terhadap Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap lembaga pemasyarakatan, termasuk Rutan Kelas IIB Purbalingga. Persepsi ini muncul karena sejumlah faktor historis, informasi yang tidak lengkap, serta stigma sosial yang melekat pada sistem pemasyarakatan.

ASPEK PENYEBAB	PENJABARAN SINGKAT
Stigma Negatif Terhadap Rutan	Masyarakat melihat Rutan sebagai tempat berbahaya, penuh konflik, dan tidak aman.
Kurangnya Pemahaman tentang Fungsi Pemasyarakatan	Tidak banyak yang mengetahui bahwa Rutan berfokus pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
Pengaruh Berita Negatif Media	Liputan media sering menyoroti kasus tertentu, sehingga masyarakat menggeneralisasi semua Lapas/Rutan secara negatif.
Minimnya Akses Informasi Kinerja Rutan	Kurangnya publikasi tentang inovasi, program pembinaan, dan keberhasilan reintegrasi WBP.
Stigma Terhadap Warga Binaan	Masih ada anggapan bahwa warga binaan tidak bisa berubah dan pembinaan dianggap tidak penting.

Tabel 1.13. Permasalahan Persepsi Negatif Sebagian Masyarakat Terhadap Lembaga Pemasyarakatan

b. Ancaman dari Luar Seperti Upaya Penyelundupan Barang Terlarang dan Gangguan Keamanan.

Ancaman penyelundupan barang terlarang dan gangguan keamanan dari pihak luar merupakan risiko nyata yang dapat mengganggu stabilitas Rutan Kelas IIB Purbalingga. Untuk mengurangi risiko tersebut diperlukan kombinasi penguatan prosedur kunjungan dan inspeksi, peningkatan teknologi pengawasan, penguatan integritas internal, serta kerja sama erat dengan penegak hukum seperti Polres dan BNN. Langkah-langkah mitigasi jangka pendek dan rencana investasi jangka panjang harus dijalankan secara sinergis untuk menjaga keselamatan warga binaan dan petugas serta kelangsungan program pembinaan.

ASPEK	PENJABARAN SINGKAT
Bentuk Ancaman	Upaya penyelundupan narkoba, ponsel, senjata tajam, dan barang terlarang lainnya melalui pengunjung, petugas nakal, atau modus lemparan dari luar tembok.
Pelaku Potensial	Pengunjung warga binaan, jaringan luar yang bekerja sama dengan napi, oknum

ASPEK	PENJABARAN SINGKAT
	pihak eksternal, serta individu tidak dikenal.
Dampak Terhadap Rutan	Meningkatkan risiko gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), memicu konflik antar warga binaan, merusak integritas petugas, serta mengancam keselamatan penghuni dan petugas.
Tantangan Pengawasan	Keterbatasan jumlah petugas, peralatan deteksi yang belum optimal, area lingkungan luar Rutan yang mudah diakses, dan modus penyelundupan yang semakin canggih.
Upaya Pencegahan	Penguatan SOP keamanan, pemeriksaan ketat pengunjung, penggunaan teknologi seperti body scanner & CCTV, patroli luar ruangan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum.
Kebutuhan Penguatan	Penambahan sarana pengamanan, peningkatan kompetensi petugas, pembangunan zona steril, dan integrasi informasi intelijen lapangan.

Tabel 1.14. Permasalahan Ancaman dari Luar

c. Minimnya Dukungan Dari Pihak Swasta dalam Program Pembinaan dan Pelatihan Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan.

Minimnya keterlibatan pihak swasta menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi program pembinaan dan pelatihan kerja bagi warga binaan. Banyak perusahaan masih memiliki keraguan untuk bekerja sama dengan rutan karena stigma terhadap warga binaan, kekhawatiran terkait keamanan, serta ketidaktahuan mengenai manfaat dan mekanisme kerja sama tersebut.

Akibatnya, variasi program pembinaan berbasis keterampilan menjadi terbatas, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan dukungan peralatan, tenaga ahli, atau akses pasar. Hal ini berpengaruh pada rendahnya kesiapan warga binaan untuk memasuki dunia kerja setelah bebas karena minimnya pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Selain itu, kurangnya dukungan swasta juga menghambat potensi ekonomi rutan. Banyak peluang pelatihan seperti produksi kerajinan, industri kreatif, pertanian modern, maupun pelatihan teknis tidak dapat berkembang maksimal tanpa kemitraan yang kuat. Untuk itu, diperlukan upaya intensif membangun komunikasi, menawarkan skema yang menguntungkan kedua belah pihak, serta memperkuat citra positif rutan agar kepercayaan pihak swasta meningkat.

ASPEK	PENJABARAN SINGKAT
Permasalahan Utama	Minimnya keterlibatan pihak swasta dalam mendukung program pembinaan dan pelatihan kerja bagi warga binaan.
Penyebab	1. Stigma negatif terhadap warga binaan. 2. Kekhawatiran perusahaan terkait keamanan kerja sama. 3. Kurangnya informasi mengenai mekanisme dan manfaat kerja sama. 4. Keterbatasan fasilitas dan daya dukung rutan.
Dampak	1. Variasi pelatihan kerja menjadi terbatas. 2. Kesiapan warga binaan memasuki dunia kerja rendah. 3. Potensi ekonomi rutan tidak berkembang optimal. 4. Minimnya peluang warga binaan memperoleh sertifikasi atau keterampilan industri.
Kebutuhan	1. Peningkatan sosialisasi kepada pihak swasta. 2. Penguatan citra positif rutan. 3. Penyediaan skema kerja sama yang saling menguntungkan. 4. Dukungan fasilitas untuk menarik minat mitra.
Peluang Pengembangan	1. Kolaborasi dengan UMKM lokal. 2. Pelatihan berbasis industri kreatif, pertanian, dan jasa. 3. Program CSR berbasis pembinaan warga binaan. 4. Kerja sama untuk pemasaran produk hasil pembinaan.

Tabel 1.15. Permasalahan Minimnya Dukungan Dari Pihak Swasta

d. Perubahan Kebijakan dan Regulasi Nasional yang Menuntut Adaptasi Cepat dari Petugas.

Perubahan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional, khususnya dalam bidang pemasyarakatan, sering terjadi sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dan pelayanan publik. Namun, perubahan yang cepat dan berlapis ini menuntut petugas Rutan Kelas IIB Purbalingga untuk terus beradaptasi agar pelaksanaan tugas dapat tetap sesuai standar dan tidak menimbulkan kesalahan prosedural.

Petugas harus memahami aturan-aturan baru seperti pembaruan peraturan pemasyarakatan, mekanisme hak-hak warga binaan, implementasi sistem digital baru, serta perubahan kebijakan keamanan

dan tata kelola layanan. Adaptasi ini membutuhkan waktu, kemampuan belajar mandiri, serta dukungan pelatihan yang memadai.

Tantangan muncul karena tidak semua petugas memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan perkembangan regulasi atau teknologi. Selain itu, kesibukan operasional membuat waktu untuk mempelajari aturan baru menjadi terbatas. Bila adaptasi tidak berjalan optimal, risiko kesalahan layanan, administrasi, dan keamanan dapat meningkat.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem sosialisasi internal yang lebih efektif, pendampingan khusus bagi petugas, serta penyediaan pelatihan reguler berbasis kebutuhan. Dengan demikian, petugas dapat menjalankan tugas secara profesional dan selaras dengan dinamika kebijakan nasional yang terus berkembang.

ASPEK	PENJABARAN SINGKAT
Permasalahan Utama	Perubahan kebijakan dan regulasi nasional yang cepat menuntut petugas untuk segera menyesuaikan prosedur dan pelaksanaan tugas..
Penyebab	1. Pembaruan aturan masyarakat secara berkala. 2. Implementasi sistem administrasi digital terbaru. 3. Perubahan kebijakan keamanan, layanan, dan hak warga binaan. 4. Minimnya pelatihan yang mendalam saat aturan baru diterbitkan.
Dampak	1. Risiko kesalahan administrasi dan prosedur meningkat. 2. Petugas mengalami tekanan karena harus belajar cepat di tengah beban kerja tinggi. 3. Potensi pelayanan kurang optimal jika aturan tidak dipahami sepenuhnya. 4. Menurunnya efektivitas pengawasan dan pengamanan.
Kebutuhan	1. Sosialisasi regulasi baru secara terstruktur. 2. Pelatihan internal berkelanjutan terkait kebijakan baru. 3. Panduan praktis (SOP) yang mudah dipahami. 4. Pendampingan bagi petugas yang kesulitan beradaptasi.
Peluang Pengembangan	1. Meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan petugas. 2. Memperkuat tata kelola layanan masyarakat. 3. Mempercepat implementasi teknologi baru. 4. Mendorong budaya belajar dan adaptasi yang lebih baik di lingkungan kerja.

Tabel 1.16. Permasalahan Perubahan Kebijakan dan Regulasi Nasional

2.1.3. Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)

KATEGORI	INTERNAL	EKSTERNAL
Potensi	1. Sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas masyarakat. 2. Kekompakan dan solidaritas antar petugas yang kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. 3. Adanya program pembinaan dan pelatihan internal untuk peningkatan kompetensi petugas. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan pengawasan yang semakin berkembang.	1. Dukungan dari instansi vertikal (Kemenimipis dan Kanwil Dirjen Masyarakat) dalam penyediaan sarana, prasarana, dan pelatihan. 2. Kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga pendidikan, LSM, dan industri untuk pembinaan warga binaan. 3. Citra positif masyarakat terhadap kinerja Rutan Purbalingga yang semakin baik. 4. Potensi kemitraan dengan instansi lain untuk program reintegrasi sosial.
Permasalahan	1. Keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah penghuni rutan yang tinggi (overkapasitas). 2. Beban kerja yang tinggi dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik petugas. 3. Fasilitas dan sarana pendukung kerja yang belum optimal. 4. Keterbatasan kesempatan pengembangan karier dan pendidikan lanjutan bagi petugas.	1. Persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap Lapas/Rutan. 2. Ancaman dari luar seperti upaya penyelundupan barang terlarang dan gangguan keamanan. 3. Minimnya dukungan dari pihak swasta dalam program pembinaan dan pelatihan kerja warga binaan. 4. Perubahan kebijakan dan regulasi nasional yang menuntut adaptasi cepat dari petugas.

Tabel 1.17. Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

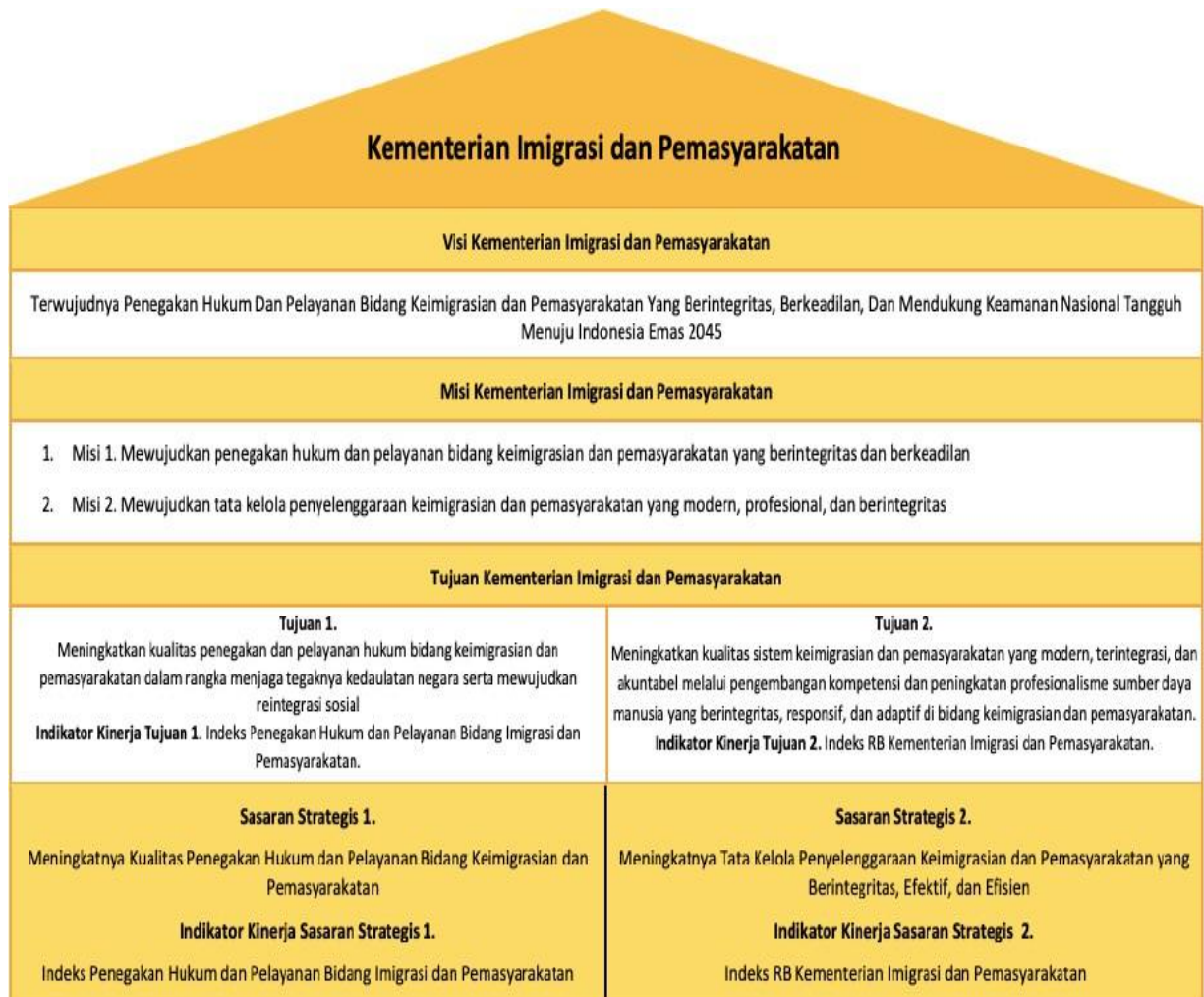
Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai upaya-upaya untuk mewujudkan Visi. Sedangkan Tujuan adalah penjabaran atas Visi dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap Kementerian/Lembaga lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”.



Gambar 2.2. Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

2.1.1. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif

dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (*world-class institution*) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata Kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun non perbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2.1.2. Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai “*guard*” dan “*guide*” yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

a. Pelindung (*Guard*)

Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui

perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

b. Pembimbing (*Guide*)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

a. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

b. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

c. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

d. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang

memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

e. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

2.1.3. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan**

pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

a. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap pra adjudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses re integrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

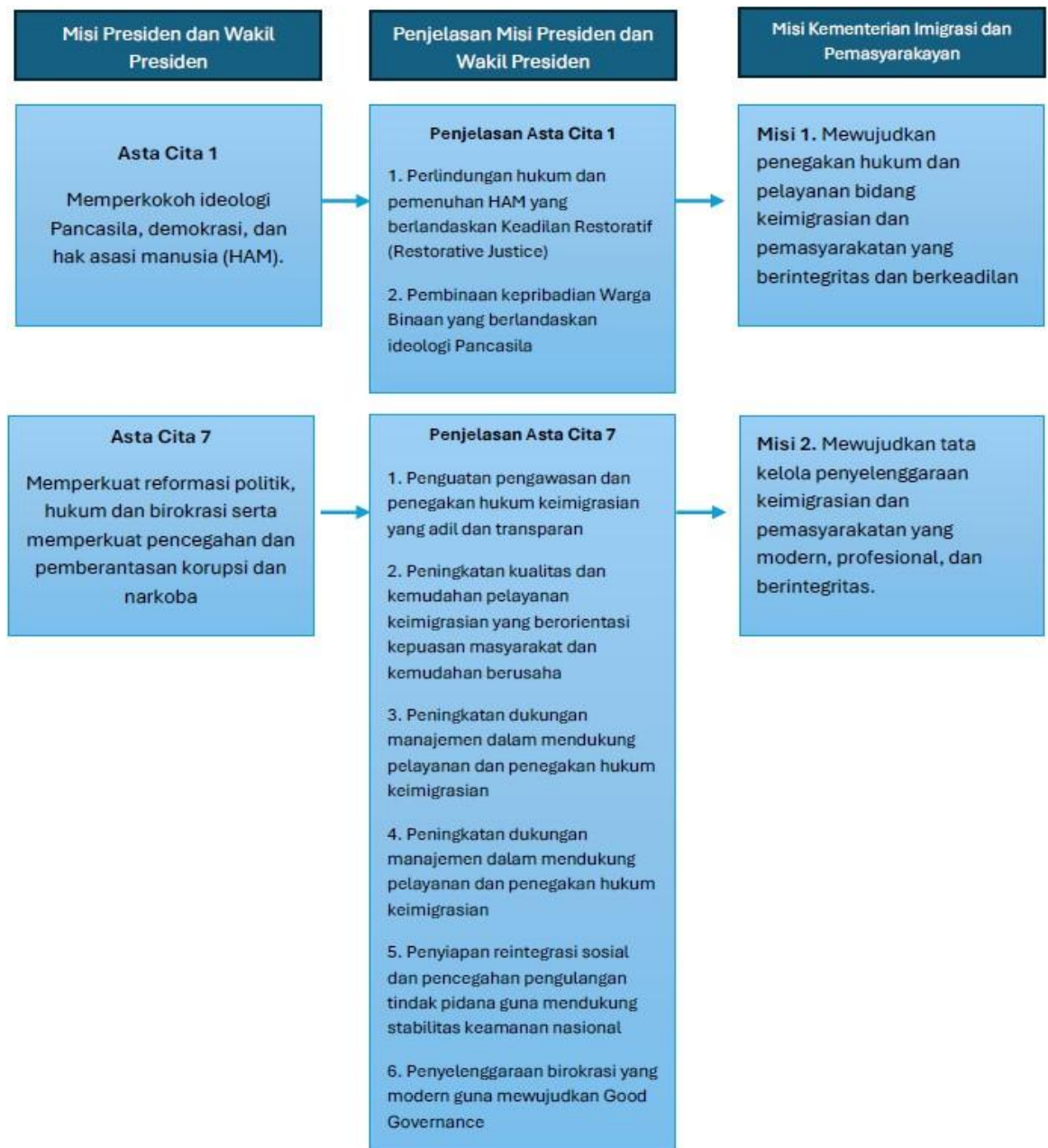
b. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan

manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.



Gambar 2.2. Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakayan

2.2. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakayan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakayan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- b. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Rutan Kelas IIB Purbalingga menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Pemasyarakatan di wilayah.

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Pemasyarakatan di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- b. Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- b. Program Dukungan Manajemen

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

- 1) Sasaran Program 1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan
- b. Program Dukungan Manajemen
 - 1) Sasaran Program 1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan yakni :

PETA TANGGUNG JAWAB SATKER PEMASYARAKATAN

LAPAS DAN LPKA	RUTAN	BAPAS	RS PEMASYARAKATAN
<u>SK 14</u> Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	<u>SK 13</u> Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	<u>SK 10</u> Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	<u>SK 16</u> Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana
<u>SK 15</u> Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan		<u>SK 11</u> Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	
<u>SK 16</u> Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana		<u>SK 12</u> Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	
<u>SK 19</u> Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			
KANWIL			
<u>SK 17</u> Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			
<u>SK 19</u> Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			

Gambar 2.3. Peta Tanggung Jawab Satuan Kerja Pemasyarakatan

Sasaran kegiatan Rutan Kelas IIB Purbalingga difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, serta pengamanan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Rutan Kelas IIB Purbalingga berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial.

Secara umum, sasaran kegiatan Rutan Kelas IIB Purbalingga meliputi:

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Rutan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Rutan					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Rutan					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
Program Dukungan Manajemen							
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan						
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2025-2029

2.4. Manajemen Risiko

Dalam konteks lembaga pemerintahan, termasuk di lingkungan Rutan Kelas IIB Purbalingga, manajemen risiko berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan operasional, pembinaan, dan pelayanan kepada warga binaan dilaksanakan secara efektif, efisien, aman, dan akuntabel. Melalui penerapan manajemen risiko, potensi hambatan seperti gangguan keamanan, penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi, gangguan sistem informasi, maupun bencana alam dapat diantisipasi dan ditangani dengan langkah-langkah yang terukur.

Penerapan manajemen risiko di Rutan Kelas IIB Purbalingga juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan

integritas. Dengan manajemen risiko yang baik, setiap kegiatan dapat berjalan lebih terkendali, kepercayaan publik meningkat, serta tujuan organisasi dapat dicapai secara berkelanjutan.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan			
	a. Ketidaksesuaian jumlah permintaan (kuantitas dan kualitas) bahan makanan antara manage bon dengan penerimaan	1. Berkoordinasi dengan pihak rekanan bama dan pemberian sanksi berjenjang 2. Melaksanakan verifikasi kesesuaian kuantitas dan kualitas bahan makanan secara langsung saat penerimaan berdasarkan dokumen manage bon. 3. Menerapkan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan penerimaan bahan makanan melalui checklist yang terdokumentasi. 4. Melakukan evaluasi dan koordinasi rutin dengan penyedia serta bagian terkait untuk memastikan kesesuaian permintaan dan penerimaan	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Tingkat kesesuaian 100% antara kuantitas dan kualitas bahan makanan pada manage bon dengan hasil penerimaan. 2. Tidak terdapat selisih atau temuan ketidaksesuaian dalam laporan pemeriksaan harian/berkala. 3. Persentase retur atau komplain kepada penyedia menjadi 0%.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b. Pelayanan kesehatan belum memenuhi standar	1. Pengurusan izin klinik sesuai standar dengan meminta bantuan visit dokter dari luar 2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan kesehatan melalui penyusunan dan penerapan SOP layanan kesehatan yang sesuai regulasi. 3. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan warga binaan secara berkala sesuai jadwal dan kebutuhan medis. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan secara rutin berdasarkan hasil survei dan laporan keluhan	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh layanan kesehatan telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP secara konsisten. 2. Waktu respons penanganan keluhan atau kebutuhan medis warga binaan sesuai target yang ditetapkan. 3. Tingkat kepuasan layanan kesehatan meningkat dan mencapai kategori "Baik" berdasarkan survei berkala.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c. Terhambatnya penanganan WBP yang mengalami gangguan mental	1. Berkoordinasi dan membuat perjanjian kerjasama dengan Puskesmas Pajangan dalam pelayanan kesehatan 2. Melakukan identifikasi dan asesmen awal kondisi kejiwaan WBP secara cepat dan terukur untuk menentukan kebutuhan penanganan. 3. Mengoptimalkan koordinasi dengan tenaga kesehatan jiwa, psikolog, dan rumah sakit rujukan untuk percepatan penanganan WBP. 4. Melaksanakan pemantauan dan pendampingan rutin terhadap perkembangan kondisi WBP yang mengalami gangguan mental	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Waktu respon penanganan terhadap WBP dengan gangguan mental menjadi lebih cepat sesuai standar waktu layanan yang ditetapkan. 2. Seluruh WBP dengan gangguan mental mendapatkan asesmen dan penanganan medis/psikologis secara berkala dan terdokumentasi. 3. Tingkat stabilitas kondisi dan perilaku WBP meningkat serta penurunan jumlah kasus krisis atau insiden terkait gangguan mental.
	d. Layanan Kesehatan khusus lansia belum memadai	1. Posyandu lansia, pemberian makanan tambahan berupa susu dan bekerjasama dengan Puskesmas Pajangan dalam pelayanan kesehatan 2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi WBP lansia sesuai kebutuhan medis dan standar layanan usia lanjut. 3. Meningkatkan ketersediaan fasilitas, obat, dan peralatan medis	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh WBP lansia mendapatkan pemeriksaan dan layanan kesehatan berkala sesuai standar pelayanan kesehatan usia lanjut. 2. Fasilitas, obat, dan peralatan medis khusus lansia tersedia dan terpenuhi sesuai kebutuhan pelayanan. 3. Tingkat kepuasan WBP lansia terhadap pelayanan kesehatan meningkat hingga

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang sesuai untuk penanganan kesehatan lansia.		kategori “Baik” berdasarkan survei berkala.
	e. Layanan Kesehatan bagi WBP Disabilitas belum memadai	1. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas, termasuk akses fisik dan alat bantu medis sesuai jenis disabilitas. 2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan pendampingan medis khusus bagi WBP disabilitas. 4. Mengoptimalkan koordinasi dengan tenaga medis spesialis dan fasilitas kesehatan terkait untuk penanganan lanjutan WBP disabilitas.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh WBP disabilitas memperoleh akses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis disabilitasnya secara berkala. 2. Terlaksananya ketersediaan fasilitas, alat bantu, dan sarana pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas di lingkungan layanan. 3. Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan kesehatan WBP disabilitas hingga mencapai kategori “Baik” berdasarkan survei evaluasi layanan.
	f. Penanganan penyakit menular terhambat	1. Melaksanakan deteksi dini dan skrining kesehatan secara rutin untuk mengidentifikasi kasus penyakit menular secara cepat. 2. Mengoptimalkan tindakan isolasi, penanganan medis, dan pemberian obat sesuai standar penanganan penyakit menular. 3. Meningkatkan program edukasi dan sosialisasi pencegahan penyakit menular kepada WBP dan petugas secara berkala.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh kasus penyakit menular dapat terdeteksi secara cepat melalui pelaksanaan skrining dan pemeriksaan rutin sesuai standar waktu. 2. Penurunan jumlah kasus penyakit menular dan tidak terdapat kejadian luar biasa (KLB) di lingkungan rutan. 3. Pelaksanaan isolasi, penanganan medis, dan pemberian obat berlangsung tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	g. WBP kembali terlibat penyalahgunaan narkoba	1. Bekerjasama dengan BNN terkait rehab dan menjalin sinergi agar tetap menuntaskan rehab dan pemantauan pasca rehab 2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan rutin melalui tes urine berkala dan insidentil untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di dalam rutan. 3. Mengoptimalkan program pembinaan dan rehabilitasi narkoba, termasuk konseling, bimbingan mental, dan kegiatan edukasi anti narkoba. 4. Meningkatkan pengawasan dan kontrol keamanan terhadap barang, kunjungan, serta area rawan peredaran gelap narkoba melalui koordinasi lintas bidang	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Tidak terdapat kasus penyalahgunaan narkoba oleh WBP dalam periode tertentu. 2. Seluruh WBP mengikuti program pembinaan/rehabilitasi narkoba secara konsisten dan menunjukkan perubahan perilaku positif. 3. Hasil tes urine WBP menunjukkan 100% negatif sesuai jadwal pemeriksaan berkala atau insidentil.
	h. Pengurusan izin klinik terhambat	1. Melengkapi seluruh persyaratan administratif dan teknis pengajuan izin klinik sesuai regulasi yang berlaku secara tepat waktu. 2. Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan/Pemerintah Daerah) untuk mempercepat proses verifikasi dan penerbitan izin.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. terselesaikannya seluruh proses pengajuan izin klinik sesuai persyaratan administrasi dan teknis tanpa kekurangan dokumen. 2. Izin operasional klinik diterbitkan oleh instansi berwenang dalam waktu yang ditargetkan. 3. Seluruh tahapan pengurusan izin terdokumentasi dengan baik dan berjalan sesuai

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. Menyusun dan melakukan monitoring jadwal penyelesaian tahapan perizinan klinik hingga izin resmi diterbitkan.		jadwal yang telah ditetapkan.
	i. Persentase narapidana berpredikat baik belum sesuai target	1. Bekerjasama dengan stakeholder terkait pelaksanaan pembinaan kepribadian. 2. Meningkatkan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian secara terstruktur dan berkelanjutan kepada WBP. 3. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian berkelakuan baik WBP secara berkala sesuai standar penilaian masyarakat. 4. Mengoptimalkan pemberian reward dan sistem motivasi kepada WBP untuk mendorong peningkatan perilaku positif dan disiplin.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Peningkatan persentase narapidana dengan predikat berkelakuan baik hingga mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. 2. Seluruh WBP mengikuti dan menyelesaikan program pembinaan secara konsisten sesuai jadwal. 3. Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin dan laporan negatif terkait perilaku WBP.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	j. Pengusulan remisi tidak sesuai target	1. Menjalin sinergi dengan APH lain terkait kelengkapan berkas usulan melalui SPPTI 2. Melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengusulan remisi secara teliti dan tepat waktu sesuai ketentuan 3. Meningkatkan pembinaan kedisiplinan dan kepatuhan WBP sebagai syarat utama pemenuhan kriteria penerimaan remisi. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres pengusulan remisi untuk memastikan kesesuaian dengan target yang ditetapkan	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Peningkatan jumlah WBP yang memenuhi syarat dan diusulkan remisi hingga mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. 2. Seluruh dokumen pengusulan remisi tersusun lengkap, akurat, dan diajukan tepat waktu sesuai ketentuan. 3. Tidak terdapat pengembalian atau penolakan berkas pengusulan remisi akibat kesalahan administrasi atau ketidaksesuaian data
	k. Pengusulan integrasi tidak sesuai target	1. Memberikan sosialisasi pada narapidana terkait pengurusan hak integrasi dan menjalin komunikasi dengan keluarga WBP terkait sarana aduan. 2. Melaksanakan verifikasi dan pemuatakhiran data WBP calon integrasi secara berkala untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (Bapas, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi terkait lainnya) guna	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Peningkatan jumlah WBP yang diusulkan program integrasi hingga mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. 2. Seluruh berkas dan data pengusulan integrasi tersusun lengkap, akurat, dan diajukan tepat waktu sesuai ketentuan. 3. Tidak terdapat penolakan atau pengembalian berkas pengusulan integrasi akibat kesalahan administrasi atau ketidaksesuaian persyaratan.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		mempercepat proses pengusulan integrasi. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi progres pengusulan integrasi sesuai jadwal target serta mendokumentasikan capaian secara sistematis.		
	I. Narapidana kembali tersangkut kasus hukum	1. Melakukan pendekatan berupa konseling dan memberikan arahan untuk meninggalkan lingkungan toxic. 2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan kepribadian, kesadaran hukum, dan pembinaan moral secara intensif kepada narapidana. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi perilaku narapidana secara berkala untuk mendeteksi indikasi pelanggaran atau potensi kasus hukum baru. 4. Mengoptimalkan sistem pengawasan, pengamanan, dan kontrol internal untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum oleh narapidana	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Tidak terdapat narapidana yang kembali terlibat atau tersangkut kasus hukum baru selama menjalani masa pembinaan. 2. Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin dan laporan insiden yang berpotensi menjadi tindak pidana. 3. Peningkatan kepatuhan dan perilaku positif narapidana berdasarkan hasil penilaian pembinaan dan evaluasi berkala.
	m. Bertambahnya jumlah tahanan yang overstaying	1. Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data tahanan overstaying secara berkala untuk memastikan akurasi status hukum dan masa penahanan. 2. Mengoptimalkan	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Penurunan jumlah tahanan dengan status overstaying hingga mencapai angka minimal atau sesuai target penyelesaian. 2. Seluruh data tahanan overstaying terverifikasi

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		koordinasi dengan pihak terkait (Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian) guna mempercepat proses administrasi dan penyelesaian perkara. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap progres penyelesaian tahanan overstaying serta pendokumentasian langkah tindak lanjut.		dan terselesaikan tepat waktu melalui koordinasi efektif dengan instansi penegak hukum terkait. 3. Tidak terdapat keterlambatan proses administrasi dan penyelesaian perkara tahanan yang menyebabkan terjadinya overstaying baru.
	n. Layanan pembinaan kepribadian belum sesuai target	1. Bekerjasama dengan pihak terkait untuk memberikan layanan pembinaan kepribadian 2. Meningkatkan pelaksanaan program pembinaan kepribadian secara terjadwal dan berkesinambungan sesuai kebutuhan WBP. 3. Melakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian capaian pembinaan kepribadian secara berkala untuk memastikan progres pencapaian target. 4. Mengoptimalkan keterlibatan pembimbing, instruktur, dan pihak eksternal dalam kegiatan pembinaan untuk meningkatkan efektivitas program	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Peningkatan jumlah WBP yang mengikuti dan menyelesaikan program pembinaan kepribadian sesuai target yang ditetapkan. 2. Peningkatan kualitas perilaku dan kedisiplinan WBP berdasarkan hasil evaluasi pembinaan secara berkala. 3. Tingkat partisipasi dan kepuasan WBP terhadap program pembinaan kepribadian meningkat dan mencapai kategori "Baik".
	o. Tidak semua tahanan mendapat layanan	1. Melaksanakan penyuluhan hukum secara terjadwal dan merata kepada seluruh	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh tahanan menerima layanan penyuluhan hukum secara merata sesuai

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	penyuluhan hukum	tahanan sesuai kebutuhan dan prioritas kasus. 2. Mengoptimalkan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, pengacara, dan pihak eksternal untuk memperluas akses layanan penyuluhan hukum. 3. Melakukan pendataan, monitoring, dan evaluasi keterlibatan tahanan dalam penyuluhan hukum untuk memastikan tidak ada yang terlewat.		kebutuhan dan jenis perkaranya. 2. Peningkatan jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. 3. Tingkat kepuasan tahanan terhadap layanan penyuluhan hukum mencapai kategori “Baik” berdasarkan survei evaluasi.
2	Pengamanan			
	a. Indeks kepuasan pengguna layanan menurun	1. Sosialisasi berkala dengan pengguna layanan agar tidak perlu segan dan dapat memanfaatkan sarana yang ada untuk peningkatan kualitas layanan. 2. Melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan secara berkala untuk mengidentifikasi keluhan, kebutuhan, dan area perbaikan. 3. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan dengan menyusun rencana aksi dan melakukan perbaikan layanan secara terukur dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Peningkatan nilai indeks kepuasan pengguna layanan hingga mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. 2. Menurunnya jumlah keluhan dan aduan terkait pelayanan berdasarkan data pengelolaan pengaduan. 3. Meningkatnya respon positif pengguna layanan terhadap kualitas, kecepatan, dan ketepatan pelayanan berdasarkan hasil survei evaluasi.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		petugas, standar layanan, serta kecepatan dan ketepatan proses pelayanan.		
	b. Terjadinya gangguan keamanan berupa kerusakan dan pelarian	1. Melaksanakan deteksi dini dan Internalisasi kepada petugas tentang tupoksi. 2. Menyusun dan menerapkan SOP penanganan keadaan darurat dan kontinjensi keamanan. 3. Memasang dan mengoptimalkan fungsi sistem pengawasan keamanan (CCTV, alarm, dan kontrol akses) pada area rawan. 4. Melaksanakan pelatihan manajemen krisis dan penanganan kerusakan bagi petugas secara berkala.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Menurunkan angka kejadian gangguan keamanan, kerusakan, dan pelarian hingga mencapai 0 kasus per tahun. 2. Meningkatkan tingkat kesiapsiagaan petugas melalui pelaksanaan simulasi penanganan krisis minimal dua kali dalam satu tahun. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memastikan seluruh titik rawan terpantau aktif melalui sistem keamanan 24 jam.
	c. Masih adanya celah penyalahgunaan Handphone, Narkoba, Pungli, dan Gratifikasi	1. Meningkatkan kewaspadaan dengan kegiatan pengeledahan rutin dan insidental. 2. Mengintensifkan razia dan pengeledahan area hunian secara rutin dan terjadwal untuk mencegah peredaran handphone dan narkoba. 3. Memperketat pengawasan dan kontrol terhadap akses keluar-masuk barang, tamu, serta petugas melalui SOP pemeriksaan yang lebih ketat. 4. Menerapkan sistem	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Menurunnya jumlah temuan handphone dan narkoba hasil razia dibandingkan periode sebelumnya. 2. Meningkatnya kepatuhan terhadap SOP pemeriksaan barang, tamu, dan petugas hingga mencapai 100%. 4. terselesaikannya seluruh laporan whistleblowing terkait pungli dan gratifikasi melalui penindakan disiplin yang terukur.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pelaporan dan pengaduan (whistleblowing system) untuk menindak tegas praktik pungli dan gratifikasi.		
	d. Situasi keamanan Rutan tidak kondusif	1. Meningkatkan pengawasan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi pelanggar. 2. Meningkatkan frekuensi patroli dan kontrol blok hunian sesuai jadwal pengamanan berlapis. 3. Melaksanakan razia dan pemeriksaan rutin terhadap barang terlarang di seluruh area hunian dan kunjungan. 4. Memperkuat fungsi deteksi dini melalui pengumpulan informasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan stakeholder keamanan.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Menurunnya jumlah insiden gangguan keamanan, keributan, dan tindakan pelanggaran disiplin WBP. 2. Tercapainya kondisi hunian yang tertib dan terkontrol berdasarkan hasil evaluasi pengamanan dan laporan kejadian. 3. Meningkatnya respon cepat dan efektif petugas dalam penanganan potensi gangguan keamanan.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	e. Kerusakan sarpras perkantoran dan trauma psikologis WBP dan Pegawai	1. Memberikan arahan secara rutin setiap apel serah terima dan melaksanakan simulasi penanganan gangguan kamtib. 2. Melaksanakan perawatan dan perbaikan sarana prasarana secara berkala sesuai standar keselamatan dan kelayakan. 3. Menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis bagi WBP dan pegawai secara terjadwal. 4. Meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan penanganan krisis dan dukungan psikososial.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Menurunnya jumlah kerusakan sarana prasarana perkantoran berdasarkan hasil inspeksi dan laporan pemeliharaan. 2. Meningkatnya kondisi pemulihan psikologis WBP dan pegawai yang ditunjukkan melalui hasil asesmen dan tingkat partisipasi konseling. 3. Meningkatnya rasa aman dan kenyamanan lingkungan kerja berdasarkan survei kepuasan internal.
Program Dukungan Manajemen				
	a. Pemenuhan data dukung tidak sesuai target	1. Memaksimalkan potensi yang ada dengan membentuk tim kerja untuk memenuhi data dukung baik kegiatan maupun pelaporan. 2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pengumpulan data dukung secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan. 3. Melakukan verifikasi dan validasi data dukung secara berjenjang untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian. 4. Mengoptimalkan	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Tercapainya target pemenuhan data dukung secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai persyaratan. 2. Meningkatnya akurasi dan validitas data dukung berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi internal. 3. Meningkatnya efektivitas penggunaan sistem informasi dalam proses pengumpulan dan penyajian data dukung.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		penggunaan sistem informasi dan arsip digital untuk mempercepat proses penyusunan data dukung.		
	b. Tidak terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan	1. Penyusunan tim kerja dan melakukan revisi anggaran prioritas. 2. Melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan menyusun rencana tindak lanjut terhadap deviasi target. 3. Meningkatkan pengawasan dan monitoring pelaksanaan program serta realisasi target setiap unit kerja. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan koordinasi lintas bagian untuk percepatan pencapaian target kinerja.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Mencapai target kinerja sesuai standar yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan. 2. Meningkatkan persentase realisasi capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan kinerja. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program melalui koordinasi lintas bagian dan optimalisasi sumber daya.
	c. Kinerja organisasi tidak maksimal	1. Internalisasi corpu dan memberikan arahan kepada pegawai untuk mengikuti diklat jarak jauh sesuai bidang serta segera melaporkan bukti pelaksanaan. 2. Melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja unit kerja dan menyusun rencana perbaikan secara sistematis. 3. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarunit kerja untuk mendukung	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Meningkatkan capaian kinerja organisasi hingga mencapai target yang telah ditetapkan. 2. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja sesuai standar dan jadwal yang ditentukan. 3. Meningkatnya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi antar unit kerja yang berpengaruh positif terhadap pencapaian target organisasi.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pencapaian target organisasi. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, termasuk SDM dan sarana prasarana, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program kerja.		
	d. Terhambatnya penyusunan laporan keuangan dan anggaran	1. Penysunan tim kerja dengan redistribusi tugas dan pemantauan penyusunan dokumen LKJIP 2. Melakukan pemantauan dan koordinasi rutin antarunit terkait pengumpulan data dan dokumen pendukung laporan keuangan dan anggaran. 3. Meningkatkan kompetensi petugas keuangan melalui pelatihan penyusunan laporan dan pengelolaan anggaran. 4. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi keuangan untuk mempercepat penyusunan, validasi, dan pelaporan keuangan.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Tersusunnya laporan keuangan dan anggaran secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Meningkatnya kualitas dan validitas data keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan dan anggaran. 3. Terpenuhinya seluruh persyaratan administratif dan teknis penyusunan laporan keuangan dan anggaran tanpa revisi signifikan.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	e. Belanja pegawai tidak terealisasi	1. Melaksanakan revisi anggaran antar satker. 2. Melakukan pemantauan dan koordinasi rutin terhadap proses pencairan dan penggunaan anggaran belanja pegawai. 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan persyaratan dokumen untuk pencairan belanja pegawai. 4. Mengoptimalkan sistem informasi keuangan untuk mempercepat proses realisasi belanja pegawai dan meminimalkan kesalahan administrasi.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Tercapainya realisasi belanja pegawai sesuai anggaran yang telah ditetapkan dan jadwal pencairan. 2. Seluruh dokumen administrasi dan persyaratan pencairan belanja pegawai tersusun lengkap dan akurat. 3. Meningkatnya efektivitas sistem pengelolaan anggaran sehingga tidak terjadi keterlambatan atau kegagalan realisasi belanja pegawai.
	f. Operasional kantor terganggu	1. Pengusulan RKBMN dan mencari mitra untuk hibah peralatan yang mendesak. 2. Menyusun dan menerapkan SOP operasional kantor untuk memastikan kelancaran kegiatan harian. 3. Melakukan monitoring dan pemeliharaan sarana prasarana kantor secara rutin untuk mencegah gangguan operasional. 4. Mengoptimalkan koordinasi antarunit kerja agar proses administrasi	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh kegiatan operasional kantor berjalan lancar sesuai jadwal tanpa gangguan berarti. 2. Sarana prasarana kantor berfungsi optimal dan tidak menghambat pelaksanaan tugas. 3. Terciptanya koordinasi antarunit kerja yang efektif sehingga proses administrasi dan layanan berjalan tepat waktu.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan kegiatan kantor berjalan lancar.		
	g. Publikasi dan glorifikasi kinerja belum maksimal	1. Pengusulan Kebutuhan dan Pembentukan Tim Humas dari SDM muda. 2. Menyusun dan melaksanakan strategi publikasi dan komunikasi kinerja secara terjadwal dan konsisten. 3. Mengoptimalkan penggunaan media internal dan eksternal untuk publikasi capaian dan prestasi organisasi. 4. Melakukan evaluasi berkala efektivitas publikasi serta melakukan perbaikan strategi berdasarkan umpan balik.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Peningkatan jumlah dan kualitas publikasi capaian kinerja melalui media internal dan eksternal secara konsisten. 2. Tercapainya target audiens dan interaksi positif terhadap informasi kinerja yang disampaikan. 3. Dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas publikasi dan strategi glorifikasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.
	h. Potensi terjadinya kebakaran meningkat	1. Koordinasi dengan PLN terkait standarisasi instalasi dan perhitungan ulang daya disesuaikan dengan beban, Pemasangan apar serta pengawasan pada tamping dapur dan instalasi tabung gas elpiji jauh dari sumber api. 2. Melaksanakan pemeriksaan dan perawatan rutin terhadap instalasi listrik, peralatan, dan fasilitas yang berpotensi memicu kebakaran. 3. Menyusun dan melaksanakan prosedur tanggap darurat	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Menurunnya jumlah insiden kebakaran atau nyaris kebakaran dibandingkan periode sebelumnya. 2. Seluruh instalasi listrik, peralatan, dan fasilitas yang berisiko kebakaran telah diperiksa dan terawat secara rutin. 3. Tercapainya kesiapsiagaan petugas dan WBP melalui pelatihan, simulasi, dan pemahaman prosedur tanggap darurat kebakaran.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kebakaran serta simulasi evakuasi secara berkala. 4. Meningkatkan kesadaran dan pelatihan petugas serta WBP mengenai pencegahan kebakaran dan penggunaan alat pemadam kebakaran		
	i. Gedung dan/ bangunan rawan terkena bencana alam	1. Perawatan saluran drainase dan gedung sesuai pagu, simulasi mitigasi dan tanggap darurat kebencanaan bekerjasama dengan pihak terkait. 2. Melaksanakan pemeriksaan dan perkuatan struktur gedung/bangunan secara berkala sesuai standar keselamatan dan mitigasi bencana. 3. Menyusun dan melaksanakan prosedur evakuasi dan tanggap darurat bencana alam bagi seluruh penghuni dan pegawai. 4. Meningkatkan kesadaran dan pelatihan pegawai serta WBP terkait mitigasi risiko bencana dan langkah keselamatan.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh gedung dan bangunan telah diperkuat atau diperbaiki sesuai standar mitigasi bencana. 2. Tercapainya kesiapsiagaan pegawai dan WBP melalui latihan evakuasi dan simulasi tanggap darurat bencana secara berkala. 3. Menurunnya risiko kerusakan atau cedera akibat bencana alam berdasarkan evaluasi inspeksi dan catatan kejadian.

Tabel 2.2. Manajemen Risiko

BAB III. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purbalingga merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, yang secara fungsional berada dalam pembinaan dan pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sebagai bagian integral dari sistem pemasyarakatan nasional, Rutan Kelas IIB Purbalingga memiliki tanggung jawab strategis dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yakni membina, melindungi, dan memulihkan warga binaan agar mampu kembali berperan positif di Masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Rutan Kelas IIB Purbalingga menetapkan target kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan. Target kinerja ini merupakan penjabaran langsung dari sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang selaras dengan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, khususnya bidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian.

Melalui penetapan target kinerja ini, diharapkan seluruh jajaran Rutan Kelas IIB Purbalingga dapat bekerja dengan terukur, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, keamanan dan ketertiban lembaga, serta pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan. Pencapaian target ini bukan hanya menjadi tolok ukur keberhasilan institusi, tetapi juga merupakan wujud nyata komitmen Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam mendukung terwujudnya Pemasyarakatan Maju, Profesional, dan Bermartabat di lingkungan Jawa Tengah.

Untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan Kelas IIB Purbalingga menetapkan 2 (dua) sasaran program yang di dalamnya terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan. Sasaran program ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program.

Terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan terdiri dari 13 (tiga belas) indikator kinerja yang menjadi amanah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam mendukung tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak
IKK 13.2	Indeks Fasilitas Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak
IKK 13.3	Persentase fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Masyarakat
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen
IKK 15.2	Indeks Pencegahan
IKK 15.3	Indeks penindakan
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana
IKK 16.1	Persentase UPT Masyarakat dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakat terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing

Tabel 3.1. Sasaran dan Indikator Kegiatan Rutan Kelas IIB Purbalingga

Target Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan Kelas IIB Purbalingga tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Masyarakat adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Rutan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitas Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Persentase fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Rutan					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Rutan					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
Program Dukungan Manajemen							
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							

No	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan						
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Tabel 3.2. Target Kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasarakatan; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks.

3.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan ini disusun sebagai landasan strategis dalam perencanaan keuangan yang menggambarkan kebutuhan sumber daya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, target kinerja, serta prioritas pembangunan Rutan Kelas IIB Purbalingga selama periode 2025–2029. Kerangka pendanaan tersebut berfungsi sebagai acuan dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki dukungan pembiayaan yang memadai dan selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam penguatan sistem pemasarakatan. Sumber pendanaan utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan layanan publik, peningkatan keamanan dan ketertiban, pemenuhan hak-hak dasar tahanan, serta penyelenggaraan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana dan tahanan titipan.

Sebagai bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kerangka pendanaan Rutan Kelas IIB Purbalingga disusun dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pendekatan ini juga dikembangkan dengan menerapkan konsep penganggaran berbasis kinerja (*performance-based* dan *outcome-based budgeting*), di mana setiap rupiah anggaran harus memiliki hubungan langsung dengan capaian kinerja yang terukur. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak sekadar digunakan untuk membiayai kegiatan rutin, tetapi diarahkan untuk mendorong pencapaian hasil yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pemasarakatan yang humanis, modern, aman, dan berkeadilan. Pendekatan tersebut selaras dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam menciptakan tata kelola pemasarakatan

yang berdaya guna dan mendukung visi pemerintah untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

Dalam penyusunannya, kerangka pendanaan juga mempertimbangkan berbagai dinamika yang memengaruhi kebutuhan anggaran, seperti perkembangan jumlah tahanan dan narapidana yang berpotensi berdampak pada kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan peningkatan kapasitas petugas, pemeliharaan fasilitas, penguatan sistem keamanan, serta kebutuhan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kerangka pendanaan mempertimbangkan risiko eksternal seperti perubahan regulasi, kondisi fiskal nasional, serta kebutuhan untuk memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) dan standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengelolaan Rutan.

Melalui kerangka pendanaan ini, Rutan Kelas IIB Purbalingga menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya keuangan dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan masyarakat. Setiap alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung fungsi pembinaan, layanan tahanan, pemeliharaan keamanan, peningkatan kualitas SDM masyarakat, serta penguatan tata kelola yang berorientasi pada good governance. Selain itu, kerangka pendanaan ini juga berperan sebagai pedoman bagi proses penganggaran tahunan, sehingga usulan kegiatan dapat disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dengan dasar tersebut, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Rutan Kelas IIB Purbalingga sampai dengan tahun 2029 disusun sebagai gambaran menyeluruh mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, maupun prioritas strategis lainnya. Indikasi kebutuhan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan pembiayaan jangka menengah, tetapi juga menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih operasional, sehingga Rutan Kelas IIB Purbalingga dapat menjalankan perannya dalam sistem masyarakat secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Rutan Kelas IIB Purbalingga sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Alokasi					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga								
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
6170 – Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah								
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Rp 138.360.000,00	Rp 139.000.000,00	Rp 140.000.000,00	Rp 142.000.000,00	Rp 145.000.000,00	Rp 704.360.000,00	Sub Seksi Pelayanan Tahanan
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan tahanan dan anak							
IKK 13.2	Indeks fasilitas pendampingan hukum bagi tahanan dan anak							
IKK 13.3	Persentase fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan dan anak							
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak							
6170.BDC.001.051	Layanan tahanan	Rp 138.360.000,00	Rp 139.000.000,00	Rp 140.000.000,00	Rp 142.000.000,00	Rp 145.000.000,00	Rp 704.360.000,00	
SK 15	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Rp 15.700.000,00	Rp 15.700.000,00	Rp 15.700.000,00	Rp 15.700.000,00	Rp 15.700.000,00	Rp 78.500.000,00	Kesatuan Pengamanan Rutan
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen							
IKK 15.2	Indeks Pencegahan							
IKK 15.3	Indeks penindakan							
6170.BHB.001.051	Operasi keamanan dan ketertiban	Rp 15.700.000,00	Rp 15.700.000,00	Rp 15.700.000,00	Rp 15.700.000,00	Rp 15.700.000,00	Rp 78.500.000,00	
SK 16	Meningkatnya kualitas Kesehatan anak binaan, tahanan dan narapidana	Rp 1.410.745.000,00	Rp 1.395.000.000,00	Rp 1.420.000.000,00	Rp 1.445.000.000,00	Rp 1.470.000.000,00	Rp 7.140.745.000,00	Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Alokasi					Total Alokasi	Pelaksana	
		2025	2026	2027	2028	2029			
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik								
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik								
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)								
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan								
6170.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	Rp 1.350.745.000,00	Rp 1.375.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.425.000.000,00	Rp 1.450.000.000,00	Rp 7.000.745.000,00		
6170.BDC.007	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Pemasarakatan	Rp 60.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 140.000.000,00		
Program Dukungan Manajemen									
6172 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah									
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Rp 4.594.428.999,00	Rp 7.141.900.000,00	Rp 7.431.900.000,00	Rp 7.424.700.000,00	Rp 7.570.356.000,00	Rp 34.163.284.999,00	Sub Seksi Pengelolaan	
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan								
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan								

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Alokasi					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		
	kesekretariatan di UPT masing-masing							
6172.EBA.956	Layanan BMN	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 50.000.000,00	
6172.EBA.958	Layanan hubungan masyarakat dan informasi	Rp 11.828.000,00	Rp 11.828.000,00	Rp 11.828.000,00	Rp 11.828.000,00	Rp 11.828.000,00	Rp 59.140.000,00	
6172.EBA.962	Layanan umum	Rp 18.580.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 98.580.000,00	
6172.EBA.994	Layanan perkantoran	Rp 4.369.434.000,00	Rp 7.000.000.000,00	Rp 7.140.000.000,00	Rp 7.282.800.000,00	Rp 7.428.456.000,00	Rp 33.220.690.000,00	
6172.EBB.951	Layanan sarana internal	Rp 89.985.000,00	Rp -	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 239.985.000,00	
6172.EBC.954	Layanan manajemen SDM	Rp 29.529.999,00	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 169.529.999,00	
6172.EBD.952	Layanan perencanaan dan penganggaran	Rp 10.250.000,00	Rp 10.250.000,00	Rp 10.250.000,00	Rp 10.250.000,00	Rp 10.250.000,00	Rp 51.250.000,00	
6172.EBD.953	Layanan pemantauan dan evaluasi	Rp 7.530.000,00	Rp 7.530.000,00	Rp 7.530.000,00	Rp 7.530.000,00	Rp 7.530.000,00	Rp 37.650.000,00	
6172.EBD.955	Layanan manajemen keuangan	Rp 9.760.000,00	Rp 9.760.000,00	Rp 9.760.000,00	Rp 9.760.000,00	Rp 9.760.000,00	Rp 48.800.000,00	
6172.EBD.961	Layanan reformasi kinerja	Rp 37.532.000,00	Rp 37.532.000,00	Rp 37.532.000,00	Rp 37.532.000,00	Rp 37.532.000,00	Rp 187.660.000,00	

Tabel 3.3. Kerangka Pendanaan TA 2025-2029

3.3. Roadmap

Roadmap Rutan Kelas IIB Purbalingga disusun sebagai panduan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan Rutan. Roadmap ini memetakan arah kegiatan dan prioritas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keamanan, pembinaan warga binaan, kompetensi petugas, serta efektivitas manajemen dan fasilitas pendukung, dimana.

Roadmap ini memuat pilar-pilar strategis yang menjadi fokus pengembangan, langkah-langkah implementasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, serta indikator keberhasilan untuk memantau pencapaian target yang telah ditetapkan. Dengan adanya roadmap, setiap program dan kegiatan di Rutan Kelas IIB Purbalingga dapat berjalan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga mendukung tercapainya pengelolaan lembaga yang aman, tertib, dan profesional.

Roadmap ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, serta evaluasi kinerja sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Rutan Kelas IIB Purbalingga	Sarana dan Prasarana	a. Renovasi ruang rapat dan aula. b. Pembangunan parkir kendaraan dinas. c. Pengadaan peralatan keamanan.	a. Inventarisasi dan penataan sarana-prasarana. b. Perbaikan fasilitas kritis (kamar tahanan).	a. Renovasi dan pemeliharaan berkala (gedung perkantoran). b. Penambahan fasilitas pendukung (parkir pengunjung).	a. Implementasi teknologi sarana-prasarana (CCTV, alarm). b. Renovasi dan pemeliharaan berkala (jaringan listrik).	a. Optimalisasi penggunaan sarana-prasarana. b. Audit fasilitas dan kebutuhan. c. Renovasi dan pemeliharaan berkala (jaringan limbah tinja).
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	a. Pengadaan alat dan fasilitas operasional. b. Pengadaan perlengkapan renovasi. c. Inventaris BMN.	a. Penataan inventaris BMN dan validasi data SIMAK-BMN. b. Penertiban dan penandaan (<i>labelling</i>) aset.	a. Pemeliharaan rutin BMN dan perangkat operasional. b. Penggantian/rehabilitasi BMN yang rusak.	a. Pengadaan perangkat operasional berbasis kebutuhan. b. Digitalisasi pemantauan dan pelaporan BMN.	a. Penguatan SOP pengelolaan BMN. b. Penilaian ulang nilai aset dan perencanaan kebutuhan jangka panjang.
		Kerja Sama	a. Pemetaan mitra potensial strategis. d. Penyusunan rencana kerja sama jangka menengah.	a. Penguatan kerja sama dengan instansi pemerintah daerah. b. Kerja sama pembinaan vokasi/keahlian untuk WBP.	a. Kerja sama dengan dunia industry, pendidikan dan lembaga sosial. b. Kerja sama pemasaran hasil karya WBP.	a. Evaluasi dan optimalisasi seluruh kerja sama yang berjalan. c. Peningkatan kualitas koordinasi dan monitoring.	a. Pengembangan kerja sama tingkat nasional & inovasi kolaborasi baru. b. <i>Benchmarking</i> dan publikasi <i>best practice</i> .

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
		Kelembagaan	a. Penataan pembagian tugas dan penempatan pegawai sesuai kompetensi. b. Penyusunan dan pembaruan SOP operasional harian di tiap seksi.	a. Penguatan fungsi koordinasi dan supervisi antar seksi melalui rapat rutin. b. Pelaksanaan penilaian kinerja berbasis capaian kerja nyata (bukan administratif).	a. Penanaman budaya kerja profesional melalui pembinaan disiplin dan <i>reward & punishment</i> . b. Penguatan peran Humas dan publikasi kegiatan ke media sosial & pers.	a. Evaluasi kelembagaan dan perbaikan struktur organisasi sesuai kebutuhan real kerja. b. Optimalisasi koordinasi dengan Kanwil dan instansi terkait.	a. Pengembangan kelembagaan menuju standar layanan masyarakatan modern (berbasis data & digital). b. <i>Benchmarking</i> kelembagaan ke UPT terbaik.
		Sumber Daya Manusia	a. Pemetaan kompetensi pegawai & kebutuhan pelatihan sesuai tugas. b. Penataan distribusi pegawai (regu jaga, OS, kehumasan, pembinaan).	a. Pelatihan teknis dan fungsional sesuai bidang (pengamanan, administrasi, pembinaan). b. <i>Coaching & mentoring</i> oleh pejabat senior.	a. Pembinaan disiplin dan budaya kerja profesional (<i>reward & punishment</i> objektif). b. Penguatan mental kesehatan & kesehatan kerja pegawai.	a. Sistem penilaian kinerja berbasis target nyata & indikator capaian kerja tiap bidang. b. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui sinergi dan dukungan fasilitas.	a. Transformasi SDM menuju profesional modern (literasi digital, <i>leadership</i> , IT <i>operational skill</i>). b. <i>Benchmark</i> pengembangan SDM ke UPT/instansi berprestasi.
		Tata Laksana	a. Penataan dan pembaruan SOP pelayanan & pengamanan berbasis evaluasi lapangan. b. Standardisasi format dan alur dokumen layanan internal & eksternal.	a. Implementasi digitalisasi layanan administrasi dan surat-menyerut internal. b. Digitalisasi administrasi. c. Integrasi data antar subseksi.	a. Penguatan manajemen risiko dan pengendalian internal (SPIP). b. Standardisasi layanan internal. c. Peningkatan kualitas layanan publik melalui monitoring dan survei pengguna layanan.	a. Penerapan sistem monitoring & evaluasi. b. Audit rutin kinerja unit Integrasi tata kelola dengan program WBK/WBBM.	a. Optimalisasi SOP dan digitalisasi berkelanjutan. b. Implementasi tata kelola layanan masyarakatan. c. Benchmark dan <i>best practice</i> nasional.

Tabel 3.4. Roadmap Rutan Kelas IIB Purbalingga

BAB IV. MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian merupakan komponen kunci dalam siklus manajemen kinerja yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Rutan Kelas IIB Purbalingga dapat dilaksanakan secara tepat arah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Ketiga proses ini berperan penting dalam menjamin konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja, sehingga arah pembangunan masyarakat di lingkungan Rutan Kelas IIB Purbalingga dapat berjalan sesuai dengan prioritas strategis yang telah ditetapkan.

Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi deviasi, serta memberikan informasi faktual mengenai kondisi aktual di lapangan. Evaluasi berfungsi menilai tingkat keberhasilan program berdasarkan indikator kinerja yang terukur, sekaligus menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi setiap kegiatan dalam mendukung tujuan strategis. Sementara itu, pengendalian dilakukan melalui langkah-langkah korektif dan preventif guna memastikan rekomendasi hasil evaluasi diimplementasikan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.

Dengan adanya mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang terstruktur, Rutan Kelas IIB Purbalingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan secara optimal. Selain itu, proses ini menjadi landasan penting dalam menjaga tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan berintegritas sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

4.1. Monitoring

Monitoring Rencana Strategis (Renstra) Rutan Kelas IIB Purbalingga merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dapat terlaksana sesuai rencana. Melalui monitoring, satuan kerja dapat mengamati perkembangan pelaksanaan secara berkala, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta memastikan bahwa pelaksanaan program tetap berada dalam koridor tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Kegiatan monitoring tidak hanya berfokus pada pencapaian angka kinerja, tetapi juga menilai kesesuaian proses pelaksanaan, pemanfaatan sumber daya, serta efektivitas langkah-langkah yang ditempuh oleh setiap unit pelaksana. Dalam

konteks penyelenggaraan tugas dan fungsi masyarakat, monitoring Renstra di Rutan Kelas IIB Purbalingga menjadi instrumen yang memastikan keberlanjutan capaian kinerja, konsistensi pelaksanaan kebijakan, dan ketepatan arah pembangunan organisasi. Dengan mekanisme monitoring yang terstruktur, terencana, dan berkelanjutan, Rutan Kelas IIB Purbalingga dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan Renstra sebagai landasan utama untuk mewujudkan tata kelola masyarakat yang profesional dan berintegritas.

No	Indikator Kinerja	Target Tahun Berjalan	Capaian	Rumus Perhitungan	Progres	Indikasi Risiko	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Waktu Monitoring
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak								
1.	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	2025 : 94% 2026 : 95% 2027 : 96% 2028 : 97% 2029 : 98%		(Kasus overstaying tertangani / Total kasus overstaying) x 100%		Keterlambatan selesainya dokumen dari APH dan proses verifikasi manual	Optimalisasi koordinasi APH melalui system digital dan percepatan penyelesaian dokumen	Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2.	Indeks fasilitasi pendampingan hukum bagi tahanan dan anak	2025 : 3,2 2026 : 3,21 2027 : 3,22 2028 : 3,23 2029 : 3,24		(Total nilai unsur penilaian / Skor maksimal) x 100%		Jadwal layanan bantuan hukum belum rutin dan keterbatasan mitra LBH	Penambahan mitra LBH dan penjadwalan konsultasi hukum lebih teratur	Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
3.	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan dan anak	2025 : 73% 2026 : 74% 2027 : 75% 2028 : 76% 2029 : 77%		(Jumlah tahanan/anak/difasilitasi / Jumlah sasaran layanan) x 100%		Tidak semua peserta dapat hadir karena jadwal sidang, Kesehatan, dan kapasitas ruang	Penjadwalan ulang, penambahan sesi kecil dan optimalisasi koordinasi antar sub seksi	Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
4.	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	2025 : 73% 2026 : 74% 2027 : 75% 2028 : 76% 2029 : 77%		(Jumlah anak terlayani Pendidikan / Total anak sasaran Pendidikan) x 100%		Jadwal pembelajaran terganggu, keterbatasan pengajar, dan sarana belajar	Penambahan sesi belajar, kerja sama lembaga pendidikan, penguatan sarpras belajar	Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
SK 15	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di satuan kerja Pemasyarakatan								
5.	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	2025 : 75% 2026 : 80% 2027 : 85% 2028 : 90% 2029 : 95%		(Jumlah operasi intelijen terlaksana / Total operasi intelijen direncanakan) x 100%		Keterbatasan personel, beberapa operasi tertunda karena prioritas pengamanan lain	Penyesuaian jadwal operasi, optimalisasi kolaborasi dengan APH, peningkatan pelatihan intelijen	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
6.	Indeks pencegahan	2025 : 2,6 2026 : 2,8 2027 : 3,0 2028 : 3,2 2029 : 3,4		(Total nilai unsur penilaian / Skor maksimal) x 100%		Belum optimalnya implementasi SOP, kurangnya supervise rutin, keterbatasan sarana IT	Penegakan SOP lebih ketat, peningkatan supervise, optimalisasi penggunaan system IT	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
7.	Indeks penindakan	2025 : 2,8 2026 : 2,96 2027 : 3,04 2028 : 3,12 2029 : 3,2		(Total nilai unsur penilaian / Skor maksimal) x 100%		Belum optimalnya dokumentasi kasus, keterlambatan pelaporan,	Penguatan system pelaporan, peningkatan kecepatan tindak lanjut,	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Target Tahun Berjalan	Capaian	Rumus Perhitungan	Progres	Indikasi Risiko	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Waktu Monitoring
						kurangnya SDM analisis	pelatihan analisis		
SK 16	Meningkatnya kualitas Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana								
8.	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	2025 : 10% 2026 : 20% 2027 : 30% 2028 : 40% 2029 : 50%		(Jumlah komponen/area yang baik / Total komponen/area penilaian) 100%		Beberapa area sanitasi belum memenuhi standar, kurangnya perawatan fasilitas kebersihan	Perbaikan sanitasi, peningkatan jadwal pembersihan, pengadaan sarana kebersihan tambahan	Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
9.	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	2025 : 15% 2026 : 22% 2027 : 30% 2028 : 37% 2029 : 45%		(Jumlah komponen fisik berkategori baik / Total komponen penilaian) x 100%		Beberapa fasilitas fisik mulai mengalami kerusakan, perawatan belum rutin	Perbaikan sarpras fisik, penjadwalan pemeliharaan rutin, dan peningkatan kontrol kualitas fisik	Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
10.	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	2025 : 8% 2026 : 10% 2027 : 12% 2028 : 14% 2029 : 16%		(Jumlah penanganan kasus kesehatan mental / Total kasus Kesehatan mental) x 100%		Keterbatasan tenaga psikolog, keterlambatan assessment, dan kurangnya fasilitas pendukung konseling	Penambahan sesi konseling, peningkatan kerja sama dengan psikolog eksternal, perbaikan sistem, pencatatan kasus	Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
11.	Persentase peningkatan kualitas layanan Kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Pemasyarakatan	2025 : 80% 2026 : 85% 2027 : 90% 2028 : 95% 2029 : 100%		(Jumlah standar layanan yang terpenuhi / Total standar layanan) x 100%		Keterbatasan tenaga medis, stok obat tidak stabil, antrian tinggi saat <i>peak hour</i>	Penambahan tenaga medis, optimalisasi manajemen obat, digitalisasi antrian dan pencatatan layanan	Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan								
12.	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100%		(Jumlah aksi RB yang terealisasi / Total aksi RB yang direncanakan) x 100%		Beberapa aksi RB mengalami keterlambatan kurangnya koordinasi antar bagian revisi dokumen RB	Optimalisasi koordinasi lintas bagian, percepatan pelaksanaan aksi, dan monitoring berkala setiap bulan	Kepala Sub Seksi Pengelolaan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
13.	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan	2025 : 3,51 2026 : 3,52 2027 : 3,53 2028 : 3,54		(Jumlah responden puas / Total responden) x 100%		Sebagian layanan administrasi masih lambat, waktu respon belum	Standarisasi alur layanan, peningkatan kecepatan respon, dan evaluasi	Kepala Sub Seksi Pengelolaan	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Target Tahun Berjalan	Capaian	Rumus Perhitungan	Progres	Indikasi Risiko	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Waktu Monitoring
	kesekretariatan di UPT masing-masing	2029 : 3,55				konsisten, sarpras belum optimal	layanan bulanan		

Tabel 4.1. Monitoring Kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga

4.2. Evaluasi

Evaluasi program dan kegiatan merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan strategis (Renstra) Rutan Kelas IIB Purbalingga untuk memastikan bahwa seluruh arah kebijakan, sasaran strategis, serta program prioritas dapat berjalan secara efektif dan akuntabel. Melalui proses evaluasi yang sistematis dan terukur, Rutan Kelas IIB Purbalingga dapat menilai sejauh mana capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan yang muncul selama pelaksanaan.

Pelaksanaan evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian output dan outcome, tetapi juga meninjau ketepatan strategi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, evaluasi menjadi instrumen penting dalam menjaga arah pembangunan organisasi tetap berada pada koridor yang telah direncanakan.

Selain itu, hasil evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, serta perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, pengamanan, dan tata kelola administrasi. Evaluasi yang dilaksanakan setiap tahun dalam periode Renstra 2025–2029 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya Rutan Kelas IIB Purbalingga yang semakin profesional, transparan, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan layanan masyarakat.

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	2025 (T/R/%)	2026 (T/R/%)	2027 (T/R/%)	2028 (T/R/%)	2029 (T/R/%)	Analisa Capaian 2025-2029	Permasalahan / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Persentase penanganan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak							Keterlambatan selesainya dokumen dari APH melalui proses digital dan verifikasi manual	Optimalisasi koordinasi APH melalui system digital dan percepatan penyelesaian dokumen
		Indeks fasilitas pendampingan hukum bagi tahanan dan anak							Jadwal layanan bantuan hukum mitra LBH belum rutin dan keterbatasan mitra LBH	Penambahan mitra LBH dan penjadwalan konsultasi hukum lebih teratur
		Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan dan anak							Tidak semua peserta dapat hadir karena jadwal sidang, Kesehatan dan kapasitas ruang	Penjadwalan ulang, penambahan sesi kecil dan optimalisasi koordinasi antar sub seksi
		Persentase pelaksanaan							Jadwal pembelajaran terganggu,	Penambahan sesi belajar, kerja sama lembaga

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	2025 (T/R/%)	2026 (T/R/%)	2027 (T/R/%)	2028 (T/R/%)	2029 (T/R/%)	Analisa Capaian 2025- 2029	Permasalahan / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
		Layanan Pendidikan anak							keterbatasan pengajar, sarana belajar	pendidikan, dan penguatan sarpras belajar
2.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di satu kerja Pemasyarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen							Keterbatasan personel, beberapa operasi tertunda karena prioritas pengamanan lain	Penyesuaian jadwal operasi optimalisasi kolaborasi dengan APH, peningkat pelatihan intelijen
		Indeks pencegahan							Belum optimalnya implementasi SOP kurangnya supervise rutin keterbatasan sarana IT	Penegakan SOP lebih ketat peningkatan supervise, optimalisasi penggunaan system IT
		Indeks penindakan							Belum optimalnya dokumentasi kasus keterbatasan pelaporan, kurangnya SDM analisis	Penguatan system pelaporan peningkatan kecepatan tindak lanjut, pelatihan analisis
3.	Meningkatnya kualitas Kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik							Beberapa area sanitasi belum memenuhi standar kurangnya perawatan fasilitas kebersihan	Perbaikan sanitasi, peningkatan jadwal pembersihan, pengadaan sarana kebersihan tambahan
		Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik							Beberapa fasilitas fisik mulai mengalami kerusakan, perawatan belum rutin	Perbaikan sarpras fisik, penjadwalan pemeliharaan rutin, dan peningkatan kontrol kualitas fisik
		Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)							Keterbatasan tenaga psikolog keterlambatan assessment, dan kurangnya fasilitas dukungan konseling	Penambahan ses konseling, peningkatan kerja sama dengan psikolog eksternal, perbaikan sistem pencatatan kasus
		Persentase peningkatan kualitas layanan Kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Pemasyarakatan							Keterbatasan tenaga medis, stok obat tidak stabil antrian tinggi saat peak hour	Penambahan tenaga medis optimalisasi manajemen obat digitalisasi antrian dan pencatatan layanan
4.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi							Beberapa aksi RE mengalami keterlambatan kurangnya koordinasi antara	Optimalisasi koordinasi lintas bagian, percepatan pelaksanaan aksi

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	2025 (T/R/%)	2026 (T/R/%)	2027 (T/R/%)	2028 (T/R/%)	2029 (T/R/%)	Analisa Capaian 2025- 2029	Permasalahan / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
		di lingkup kewilayahan							bagian revisi dokumen RB	dan monitoring berkala setiap bulan
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing- masing							Sebagian layanan administrasi masih lambat, waktu respon belum konsisten, sarpras belum optimal	Standarisasi alur layanan, peningkatan kecepatan respon, dan evaluasi layanan bulanan

Tabel 4.2. Evaluasi Kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga

4.3. Pengendalian

Pengendalian program dan kegiatan pada Rutan Kelas IIB Purbalingga merupakan proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 dapat diwujudkan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa implementasi setiap program berjalan sesuai dengan rencana, mematuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis pemasyarakatan di tingkat Unit Pelaksana Teknis.

Dalam proses pengendalian, seluruh kegiatan dianalisis secara berkala untuk menilai kesesuaian antara target dengan realisasi kinerja. Pengendalian tidak hanya berfokus pada pengukuran capaian angka, namun juga pada penelaahan kualitas pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu, efisiensi penggunaan sumber daya, serta efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencapai sasaran. Proses ini mencakup identifikasi penyimpangan (deviasi), analisis risiko, evaluasi hambatan yang muncul, serta penilaian terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian target.

Pengendalian dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan yang sistematis dan berlapis. Setiap unit kerja dan penanggung jawab kegiatan (PIC) diwajibkan melakukan penelusuran perkembangan pelaksanaan program secara periodik melalui pelaporan triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan ini menjadi dasar bagi pimpinan dalam melakukan penelaahan mendalam terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan, termasuk efektivitas strategi yang digunakan serta responsivitas unit kerja dalam menangani kendala di lapangan. Melalui forum-forum evaluasi internal, pimpinan memberikan arahan kebijakan, rekomendasi perbaikan, serta mengambil keputusan langkah korektif yang diperlukan untuk memastikan kegiatan tetap berada pada jalur pencapaian sasaran strategis (on track).

Proses pengendalian tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Dengan adanya identifikasi dini terhadap permasalahan, seperti keterbatasan sarana prasarana, ketidakcukupan anggaran, perubahan regulasi, atau dinamika jumlah tahanan, Rutan Purbalingga dapat menyusun langkah mitigasi dengan cepat dan tepat. Hal ini mencakup penyesuaian strategi, optimalisasi penggunaan sumber daya, redistribusi tugas, hingga perubahan metode kerja agar pelaksanaan kegiatan tidak

terhambat dan tetap memberikan hasil yang optimal. Pendekatan pengendalian yang adaptif ini menjadi sangat penting mengingat dinamika pemasyarakatan yang kerap berubah, baik secara operasional maupun kebijakan nasional.

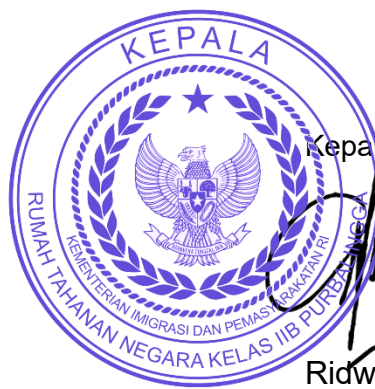
Lebih jauh lagi, pengendalian menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa seluruh program pemasyarakatan yang dijalankan berorientasi pada prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Melalui pengendalian yang ketat, Rutan Purbalingga dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada tahanan dan masyarakat tetap berada dalam standar kualitas yang telah ditetapkan, mulai dari aspek keamanan dan ketertiban, layanan kesehatan, layanan kepribadian dan kemandirian, hingga pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, pengendalian berfungsi sebagai alat untuk menjaga mutu layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan.

Pada akhirnya, proses pengendalian yang dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan ini menjadi landasan kuat bagi perbaikan kinerja organisasi. Pengendalian menghasilkan data, informasi, dan rekomendasi yang menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan, optimalisasi perencanaan tahun anggaran berikutnya, serta peningkatan kapasitas organisasi. Melalui pengendalian yang efektif, Rutan Kelas IIB Purbalingga diharapkan mampu menjalankan setiap kegiatan dengan lebih terukur, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan Renstra 2025–2029 dan mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang modern, humanis, dan berkelanjutan.

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga ini tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029. Renstra ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan sebagai dasar evaluasi dan laporan atas pelaksanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

Dengan tersusunnya Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tahun 2025 – 2029 ini diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dapat tercapai dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.



Kepala Rutan Kelas IIB Purbalingga,

Ridwan Susilo

Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi (dalam ribu rupiah)	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)	(6)
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga													
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170 – Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak						Rp 138.360,00	Rp 139.000,00	Rp 140.000,00	Rp 142.000,00	Rp 145.000,00	Rp 704.360,00	Sub Seksi Pelayanan Tahanan
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan tahanan dan anak	94%	95%	96%	98%	98%							
IKK 13.2	Indeks fasilitas pendampingan hukum bagi tahanan dan anak	3,2	3,21	3,22	3,23	3,24							
IKK 13.3	Persentase fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan dan anak	73%	74%	75%	76%	77%							
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%	92%	94%	96%	98%							
6170.BDC.001.051	Layanan tahanan						Rp 138.360,00	Rp 139.000,00	Rp 140.000,00	Rp 142.000,00	Rp 145.000,00	Rp 704.360,00	
SK 15	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan						Rp 15.700,00	Rp 15.700,00	Rp 15.700,00	Rp 15.700,00	Rp 15.700,00	Rp 78.500,00	Kesatuan Pengamanan Rutan
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%							
IKK 15.2	Indeks Pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4							

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi (dalam ribu rupiah)	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKK 15.3	Indeks penindakan	2,8	2,96	3,04	3,12	3,2							
6170.BHB.001.051	Operasi keamanan dan ketertiban						Rp 15.700,00	Rp 15.700,00	Rp 15.700,00	Rp 15.700,00	Rp 15.700,00	Rp 78.500,00	
SK 16	Meningkatnya kualitas Kesehatan anak binaan, tahanan dan narapidana						Rp 1.410.745,00	Rp 1.395.000,00	Rp 1.420.000,00	Rp 1.445.000,00	Rp 1.470.000,00	Rp 7.140.745,00	Sub Seksi Pelayanan Tahanan
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%							
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%							
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%							
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	85%	90%	95%	100%							
6170.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan						Rp 1.350.745,00	Rp 1.375.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp 1.425.000,00	Rp 1.450.000,00	Rp 7.000.745,00	
6170.BDC.007	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Pemasyarakatan						Rp 60.000,00	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Rp 140.000,00	
Program Dukungan Manajemen													



Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi (dalam ribu rupiah)	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
6172 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah													
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan						Rp 4.594.428,00	Rp 7.141.900,00	Rp 7.431.900,00	Rp 7.424.700,00	Rp 7.570.356,00	Rp 34.163.284,00	Sub Seksi Pengelolaan
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%							
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							
6172.EBA.956	Layanan BMN						Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00	
6172.EBA.958	Layanan hubungan masyarakat dan informasi						Rp 11.828,00	Rp 11.828,00	Rp 11.828,00	Rp 11.828,00	Rp 11.828,00	Rp 59.140,00	
6172.EBA.962	Layanan umum						Rp 18.580,00	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Rp 98.580,00	
6172.EBA.994	Layanan perkantoran						Rp 4.369.434,00	Rp 7.000.000,00	Rp 7.140.000,00	Rp 7.282.800,00	Rp 7.428.456,00	Rp 33.220.690,00	
6172.EBB.951	Layanan sarana internal						Rp 89.985,00	Rp -	Rp 150.000,00	Rp -	Rp -	Rp 239.985,00	
6172.EBC.954	Layanan manajemen SDM						Rp 29.529,00	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Rp 169.529,00	
6172.EBD.952	Layanan perencanaan dan penganggaran						Rp 10.250,00	Rp 10.250,00	Rp 10.250,00	Rp 10.250,00	Rp 10.250,00	Rp 51.250,00	
6172.EBD.953	Layanan pemantauan dan evaluasi						Rp 7.530,00	Rp 7.530,00	Rp 7.530,00	Rp 7.530,00	Rp 7.530,00	Rp 37.650,00	
6172.EBD.955	Layanan manajemen keuangan						Rp 9.760,00	Rp 9.760,00	Rp 9.760,00	Rp 9.760,00	Rp 9.760,00	Rp 48.800,00	



Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi (dalam ribu rupiah)	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
6172.EBD.961	Layanan reformasi kinerja						Rp 37.532,00	Rp 37.532,00	Rp 37.532,00	Rp 37.532,00	Rp 37.532,00	Rp 187.660,00	

Lampiran II Matriks Manajemen Risiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan			
	a. Ketidaksesuaian jumlah permintaan (kuantitas dan kualitas) bahan makanan antara manage bon dengan penerimaan	1. Berkoordinasi dengan pihak rekanan bama dan pemberian sanksi berjenjang 2. Melaksanakan verifikasi kesesuaian kuantitas dan kualitas bahan makanan secara langsung saat penerimaan berdasarkan dokumen manage bon. 3. Menerapkan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan penerimaan bahan makanan melalui checklist yang terdokumentasi. 4. Melakukan evaluasi dan koordinasi rutin dengan penyedia serta bagian terkait untuk memastikan kesesuaian permintaan dan penerimaan	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Tingkat kesesuaian 100% antara kuantitas dan kualitas bahan makanan pada manage bon dengan hasil penerimaan. 2. Tidak terdapat selisih atau temuan ketidaksesuaian dalam laporan pemeriksaan harian/berkala. 3. Persentase retur atau komplain kepada penyedia menjadi 0%.
	b. Pelayanan kesehatan belum memenuhi standar	1. Pengurusan izin klinik sesuai standar dengan meminta bantuan visit dokter dari luar 2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan kesehatan melalui penyusunan dan penerapan SOP layanan kesehatan yang sesuai regulasi. 3. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan warga binaan secara berkala sesuai jadwal dan kebutuhan medis. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan secara rutin berdasarkan hasil survei dan laporan keluhan	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh layanan kesehatan telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP secara konsisten. 2. Waktu respons penanganan keluhan atau kebutuhan medis warga binaan sesuai target yang ditetapkan. 3. Tingkat kepuasan layanan kesehatan meningkat dan mencapai kategori "Baik" berdasarkan survei berkala.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	c. Terhambatnya penanganan WBP yang mengalami gangguan mental	1. Berkoordinasi dan membuat perjanjian kerjasama dengan Puskesmas Pajangan dalam pelayanan kesehatan 2. Melakukan identifikasi dan asesmen awal kondisi kejiwaan WBP secara cepat dan terukur untuk menentukan kebutuhan penanganan. 3. Mengoptimalkan koordinasi dengan tenaga kesehatan jiwa, psikolog, dan rumah sakit rujukan untuk percepatan penanganan WBP. 4. Melaksanakan pemantauan dan pendampingan rutin terhadap perkembangan kondisi WBP yang mengalami gangguan mental	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Waktu respon penanganan terhadap WBP dengan gangguan mental menjadi lebih cepat sesuai standar waktu layanan yang ditetapkan. 2. Seluruh WBP dengan gangguan mental mendapatkan asesmen dan penanganan medis/psikologis secara berkala dan terdokumentasi. 3. Tingkat stabilitas kondisi dan perilaku WBP meningkat serta penurunan jumlah kasus krisis atau insiden terkait gangguan mental.
	d. Layanan Kesehatan khusus lansia belum memadai	1. Posyandu lansia, pemberian makanan tambahan berupa susu dan bekerjasama dengan Puskesmas Pajangan dalam pelayanan kesehatan 2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi WBP lansia sesuai kebutuhan medis dan standar layanan usia lanjut. 3. Meningkatkan ketersediaan fasilitas, obat, dan peralatan medis yang sesuai untuk penanganan kesehatan lansia.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh WBP lansia mendapatkan pemeriksaan dan layanan kesehatan berkala sesuai standar pelayanan kesehatan usia lanjut. 2. Fasilitas, obat, dan peralatan medis khusus lansia tersedia dan terpenuhi sesuai kebutuhan pelayanan. 3. Tingkat kepuasan WBP lansia terhadap pelayanan kesehatan meningkat hingga kategori "Baik" berdasarkan survei berkala.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	e. Layanan Kesehatan bagi WBP Disabilitas belum memadai	1. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas, termasuk akses fisik dan alat bantu medis sesuai jenis disabilitas. 2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan pendampingan medis khusus bagi WBP disabilitas. 4. Mengoptimalkan koordinasi dengan tenaga medis spesialis dan fasilitas kesehatan terkait untuk penanganan lanjutan WBP disabilitas.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh WBP disabilitas memperoleh akses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis disabilitasnya secara berkala. 2. Terlaksananya ketersediaan fasilitas, alat bantu, dan sarana pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas di lingkungan layanan. 3. Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan kesehatan WBP disabilitas hingga mencapai kategori “Baik” berdasarkan survei evaluasi layanan.
	f. Penanganan penyakit menular terhambat	1. Melaksanakan deteksi dini dan skrining kesehatan secara rutin untuk mengidentifikasi kasus penyakit menular secara cepat. 2. Mengoptimalkan tindakan isolasi, penanganan medis, dan pemberian obat sesuai standar penanganan penyakit menular. 3. Meningkatkan program edukasi dan sosialisasi pencegahan penyakit menular kepada WBP dan petugas secara berkala.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh kasus penyakit menular dapat terdeteksi secara cepat melalui pelaksanaan skrining dan pemeriksaan rutin sesuai standar waktu. 2. Penurunan jumlah kasus penyakit menular dan tidak terdapat kejadian luar biasa (KLB) di lingkungan rutan. 3. Pelaksanaan isolasi, penanganan medis, dan pemberian obat berlangsung tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.
	g. WBP kembali terlibat penyalahgunaan narkotika	1. Bekerjasama dengan BNN terkait rehab dan menjalin sinergi agar tetap menuntaskan rehab dan pemantauan pasca rehab 2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan rutin melalui tes urine berkala dan insidentil untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di dalam rutan. 3. Mengoptimalkan program	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Tidak terdapat kasus penyalahgunaan narkotika oleh WBP dalam periode tertentu. 2. Seluruh WBP mengikuti program pembinaan/rehabilitasi narkotika secara konsisten dan menunjukkan perubahan perilaku positif. 3. Hasil tes urine WBP menunjukkan 100%

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		pembinaan dan rehabilitasi narkotika, termasuk konseling, bimbingan mental, dan kegiatan edukasi anti narkoba. 4. Meningkatkan pengawasan dan kontrol keamanan terhadap barang, kunjungan, serta area rawan peredaran gelap narkotika melalui koordinasi lintas bidang		negatif sesuai jadwal pemeriksaan berkala atau insidental.
	h. Pengurusan izin klinik terhambat	1. Melengkapi seluruh persyaratan administratif dan teknis pengajuan izin klinik sesuai regulasi yang berlaku secara tepat waktu. 2. Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan/Pemerintah Daerah) untuk mempercepat proses verifikasi dan penerbitan izin. 3. Menyusun dan melakukan monitoring jadwal penyelesaian tahapan perizinan klinik hingga izin resmi diterbitkan.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Terelesainya seluruh proses pengajuan izin klinik sesuai persyaratan administrasi dan teknis tanpa kekurangan dokumen. 2. Izin operasional klinik diterbitkan oleh instansi berwenang dalam waktu yang ditargetkan. 3. Seluruh tahapan pengurusan izin terdokumentasi dengan baik dan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
	i. Persentase narapidana berpredikat baik belum sesuai target	1. Bekerjasama dengan stakeholder terkait pelaksanaan pembinaan kepribadian. 2. Meningkatkan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian secara terstruktur dan berkelanjutan kepada WBP. 3. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian berkelakuan baik WBP secara berkala sesuai standar penilaian masyarakat. 4. Mengoptimalkan pemberian reward dan sistem motivasi kepada WBP untuk mendorong	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Peningkatan persentase narapidana dengan predikat berkelakuan baik hingga mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. 2. Seluruh WBP mengikuti dan menyelesaikan program pembinaan secara konsisten sesuai jadwal. 3. Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin dan laporan negatif terkait perilaku WBP.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		peningkatan perilaku positif dan disiplin.		
	j. Pengusulan remisi tidak sesuai target	1. Menjalin sinergi dengan APH lain terkait kelengkapan berkas usulan melalui SPPTI 2. Melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengusulan remisi secara teliti dan tepat waktu sesuai ketentuan 5. Meningkatkan pembinaan kedisiplinan dan kepatuhan WBP sebagai syarat utama pemenuhan kriteria penerimaan remisi. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres pengusulan remisi untuk memastikan kesesuaian dengan target yang ditetapkan	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Peningkatan jumlah WBP yang memenuhi syarat dan diusulkan remisi hingga mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. 2. Seluruh dokumen pengusulan remisi tersusun lengkap, akurat, dan diajukan tepat waktu sesuai ketentuan. 3. Tidak terdapat pengembalian atau penolakan berkas pengusulan remisi akibat kesalahan administrasi atau ketidaksesuaian data
	k. Pengusulan integrasi tidak sesuai target	1. Memberikan sosialisasi pada narapidana terkait pengurusan hak integrasi dan menjalin komunikasi dengan keluarga WBP terkait sarana aduan. 2. Melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data WBP calon integrasi	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Peningkatan jumlah WBP yang diusulkan program integrasi hingga mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. 2. Seluruh berkas dan data pengusulan integrasi tersusun lengkap, akurat,

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		secara berkala untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (Bapas, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi terkait lainnya) guna mempercepat proses pengusulan integrasi. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi progres pengusulan integrasi sesuai jadwal target serta mendokumentasikan capaian secara sistematis.		dan diajukan tepat waktu sesuai ketentuan. 3. Tidak terdapat penolakan atau pengembalian berkas pengusulan integrasi akibat kesalahan administrasi atau ketidaksesuaian persyaratan.
	I. Narapidana kembali tersangkut kasus hukum	1. Melakukan pendekatan berupa konseling dan memberikan arahan untuk meningkatkan lingkungan toxic. 2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan kepribadian, kesadaran hukum, dan pembinaan moral secara intensif kepada narapidana. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi perilaku narapidana secara berkala untuk mendeteksi indikasi pelanggaran atau potensi kasus hukum baru. 4. Mengoptimalkan sistem pengawasan, pengamanan, dan kontrol internal untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum oleh narapidana	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Tidak terdapat narapidana yang kembali terlibat atau tersangkut kasus hukum baru selama menjalani masa pembinaan. 2. Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin dan laporan insiden yang berpotensi menjadi tindak pidana. 3. Peningkatan kepatuhan dan perilaku positif narapidana berdasarkan hasil penilaian pembinaan dan evaluasi berkala.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	m. Bertambahnya jumlah tahanan yang overstaying	1. Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data tahanan overstaying secara berkala untuk memastikan akurasi status hukum dan masa penahanan. 2. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait (Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian) guna mempercepat proses administrasi dan penyelesaian perkara. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap progres penyelesaian tahanan overstaying serta pendokumentasian langkah tindak lanjut.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Penurunan jumlah tahanan dengan status overstaying hingga mencapai angka minimal atau sesuai target penyelesaian. 2. Seluruh data tahanan overstaying terverifikasi dan terselesaikan tepat waktu melalui koordinasi efektif dengan instansi penegak hukum terkait. 3. Tidak terdapat keterlambatan proses administrasi dan penyelesaian perkara tahanan yang menyebabkan terjadinya overstaying baru.
	n. Layanan pembinaan kepribadian belum sesuai target	1. Bekerjasama dengan pihak terkait untuk memberikan layanan pembinaan kepribadian 2. Meningkatkan pelaksanaan program pembinaan kepribadian secara terjadwal dan berkesinambungan sesuai kebutuhan WBP. 3. Melakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian capaian pembinaan kepribadian secara berkala untuk memastikan progres pencapaian target. 4. Mengoptimalkan keterlibatan pembimbing, instruktur, dan pihak eksternal dalam kegiatan pembinaan untuk meningkatkan efektivitas program	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Peningkatan jumlah WBP yang mengikuti dan menyelesaikan program pembinaan kepribadian sesuai target yang ditetapkan. 2. Peningkatan kualitas perilaku dan kedisiplinan WBP berdasarkan hasil evaluasi pembinaan secara berkala. 3. Tingkat partisipasi dan kepuasan WBP terhadap program pembinaan kepribadian meningkat dan mencapai kategori "Baik".

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	o. Tidak semua tahanan mendapat layanan penyuluhan hukum	1. Melaksanakan penyuluhan hukum secara terjadwal dan merata kepada seluruh tahanan sesuai kebutuhan dan prioritas kasus. 2. Mengoptimalkan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, pengacara, dan pihak eksternal untuk memperluas akses layanan penyuluhan hukum. 3. Melakukan pendataan, monitoring, dan evaluasi keterlibatan tahanan dalam penyuluhan hukum untuk memastikan tidak ada yang terlewat.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh tahanan menerima layanan penyuluhan hukum secara merata sesuai kebutuhan dan jenis perkaranya. 2. Peningkatan jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. 3. Tingkat kepuasan tahanan terhadap layanan penyuluhan hukum mencapai kategori "Baik" berdasarkan survei evaluasi.
2 Pengamanan				
	a. Indeks kepuasan pengguna layanan menurun	1. Sosialisasi berkala dengan pengguna layanan agar tidak perlu segan dan dapat memanfaatkan sarana yang ada untuk peningkatan kualitas layanan. 2. Melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan secara berkala untuk mengidentifikasi keluhan, kebutuhan, dan area perbaikan. 3. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan dengan menyusun rencana aksi dan melakukan perbaikan layanan secara terukur dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi petugas, standar layanan, serta kecepatan dan ketepatan proses pelayanan.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Peningkatan nilai indeks kepuasan pengguna layanan hingga mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. 2. Menurunnya jumlah keluhan dan aduan terkait pelayanan berdasarkan data pengelolaan pengaduan. 3. Meningkatnya respon positif pengguna layanan terhadap kualitas, kecepatan, dan ketepatan pelayanan berdasarkan hasil survei evaluasi.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	b. Terjadinya gangguan keamanan berupa kerusakan dan pelarian	1. Melaksanakan deteksi dini dan Internalisasi kepada petugas tentang tupoksi. 2. Menyusun dan menerapkan SOP penanganan keadaan darurat dan kontinjensi keamanan. 3. Memasang dan mengoptimalkan fungsi sistem pengawasan keamanan (CCTV, alarm, dan kontrol akses) pada area rawan. 4. Melaksanakan pelatihan manajemen krisis dan penanganan kerusakan bagi petugas secara berkala.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Menurunkan angka kejadian gangguan keamanan, kerusakan, dan pelarian hingga mencapai 0 kasus per tahun. 2. Meningkatkan tingkat kesiapsiagaan petugas melalui pelaksanaan simulasi penanganan krisis minimal dua kali dalam satu tahun. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memastikan seluruh titik rawan terpantau aktif melalui sistem keamanan 24 jam.
	c. Masih adanya celah penyalahgunaan Handphone, Narkoba, Pungli, dan Gratifikasi	1. Meningkatkan kewaspadaan dengan kegiatan pengeledahan rutin dan insidental. 2. Mengintensifkan razia dan pengeledahan area hunian secara rutin dan terjadwal untuk mencegah peredaran handphone dan narkoba. 3. Memperketat pengawasan dan kontrol terhadap akses keluar-masuk barang, tamu, serta petugas melalui SOP pemeriksaan yang lebih ketat. 4. Menerapkan sistem pelaporan dan pengaduan (whistleblowing system) untuk menindak tegas praktik pungli dan gratifikasi.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Menurunnya jumlah temuan handphone dan narkoba hasil razia dibandingkan periode sebelumnya. 2. Meningkatnya kepatuhan terhadap SOP pemeriksaan barang, tamu, dan petugas hingga mencapai 100%. 4. terselesaikannya seluruh laporan whistleblowing terkait pungli dan gratifikasi melalui penindakan disiplin yang terukur.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	d. Situasi keamanan Rutan tidak kondusif	1. Meningkatkan pengawasan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi pelanggar. 2. Meningkatkan frekuensi patroli dan kontrol blok hunian sesuai jadwal pengamanan berlapis. 3. Melaksanakan razia dan pemeriksaan rutin terhadap barang terlarang di seluruh area hunian dan kunjungan. 4. Memperkuat fungsi deteksi dini melalui pengumpulan informasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan stakeholder keamanan.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Menurunnya jumlah insiden gangguan keamanan, keributan, dan tindakan pelanggaran disiplin WBP. 2. Tercapainya kondisi hunian yang tertib dan terkontrol berdasarkan hasil evaluasi pengamanan dan laporan kejadian. 3. Meningkatnya respon cepat dan efektif petugas dalam penanganan potensi gangguan keamanan.
	e. Kerusakan sarpras perkantoran dan trauma psikologis WBP dan Pegawai	1. Memberikan arahan secara rutin setiap apel serah terima dan melaksanakan simulasi penanganan gangguan kamtib. 2. Melaksanakan perawatan dan perbaikan sarana prasarana secara berkala sesuai standar keselamatan dan kelayakan. 3. Menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis bagi WBP dan pegawai secara terjadwal. 4. Meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan penanganan krisis dan dukungan psikososial.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Menurunnya jumlah kerusakan sarana prasarana perkantoran berdasarkan hasil inspeksi dan laporan pemeliharaan. 2. Meningkatnya kondisi pemulihan psikologis WBP dan pegawai yang ditunjukkan melalui hasil asesmen dan tingkat partisipasi konseling. 3. Meningkatnya rasa aman dan kenyamanan lingkungan kerja berdasarkan survei kepuasan internal.

Program Dukungan Manajemen

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	a. Pemenuhan data dukung tidak sesuai target	1. Memaksimalkan potensi yang ada dengan membentuk tim kerja untuk memenuhi data dukung baik kegiatan maupun pelaporan. 2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pengumpulan data dukung secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan. 3. Melakukan verifikasi dan validasi data dukung secara berjenjang untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian. 4. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan arsip digital untuk mempercepat proses penyusunan data dukung.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Tercapainya target pemenuhan data dukung secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai persyaratan. 2. Meningkatnya akurasi dan validitas data dukung berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi internal. 3. Meningkatnya efektivitas penggunaan sistem informasi dalam proses pengumpulan dan penyajian data dukung.
	b. Tidak terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan	1. Penyusunan tim kerja dan melakukan revisi anggaran prioritas. 2. Melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan menyusun rencana tindak lanjut terhadap deviasi target. 3. Meningkatkan pengawasan dan monitoring pelaksanaan program serta realisasi target setiap unit kerja. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan koordinasi lintas bagian untuk percepatan pencapaian target kinerja.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Mencapai target kinerja sesuai standar yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan. 2. Meningkatkan persentase realisasi capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan kinerja. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program melalui koordinasi lintas bagian dan optimalisasi sumber daya.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	c. Kinerja organisasi tidak maksimal	1. Internalisasi corpu dan memberikan arahan kepada pegawai untuk mengikuti diklat jarak jauh sesuai bidang serta segera melaporkan bukti pelaksanaan. 2. Melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja unit kerja dan menyusun rencana perbaikan secara sistematis. 5. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarunit kerja untuk mendukung pencapaian target organisasi. 6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, termasuk SDM dan sarana prasarana, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program kerja.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Meningkatkan capaian kinerja organisasi hingga mencapai target yang telah ditetapkan. 2. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja sesuai standar dan jadwal yang ditentukan. 3. Meningkatnya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi antar unit kerja yang berpengaruh positif terhadap pencapaian target organisasi.
	d. Terhambatnya penyusunan laporan keuangan dan anggaran	1. Penyusunan tim kerja dengan redistribusi tugas dan pemantauan penyusunan dokumen LKjIP 2. Melakukan pemantauan dan koordinasi rutin antarunit terkait pengumpulan data dan dokumen pendukung laporan keuangan dan anggaran. 3. Meningkatkan kompetensi petugas keuangan melalui pelatihan penyusunan laporan dan pengelolaan anggaran. 4. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi keuangan untuk mempercepat penyusunan, validasi, dan pelaporan keuangan.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Tersusunnya laporan keuangan dan anggaran secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Meningkatnya kualitas dan validitas data keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan dan anggaran. 3. Terpenuhinya seluruh persyaratan administratif dan teknis penyusunan laporan keuangan dan anggaran tanpa revisi signifikan.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	e. Belanja pegawai tidak terealisasi	1. Melaksanakan revisi anggaran antar satker. 2. Melakukan pemantauan dan koordinasi rutin terhadap proses pencairan dan penggunaan anggaran belanja pegawai. 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan persyaratan dokumen untuk pencairan belanja pegawai. 4. Mengoptimalkan sistem informasi keuangan untuk mempercepat proses realisasi belanja pegawai dan meminimalkan kesalahan administrasi.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Tercapainya realisasi belanja pegawai sesuai anggaran yang telah ditetapkan dan jadwal pencairan. 2. Seluruh dokumen administrasi dan persyaratan pencairan belanja pegawai tersusun lengkap dan akurat. 3. Meningkatnya efektivitas sistem pengelolaan anggaran sehingga tidak terjadi keterlambatan atau kegagalan realisasi belanja pegawai.
	f. Operasional kantor terganggu	1. Pengusulan RKBMN dan mencari mitra untuk hibah peralatan yang mendesak. 2. Menyusun dan menerapkan SOP operasional kantor untuk memastikan kelancaran kegiatan harian. 3. Melakukan monitoring dan pemeliharaan sarana prasarana kantor secara rutin untuk mencegah gangguan operasional. 4. Mengoptimalkan koordinasi antarunit kerja agar proses administrasi dan kegiatan kantor berjalan lancar.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh kegiatan operasional kantor berjalan lancar sesuai jadwal tanpa gangguan berarti. 2. Sarana prasarana kantor berfungsi optimal dan tidak menghambat pelaksanaan tugas. 3. Terciptanya koordinasi antarunit kerja yang efektif sehingga proses administrasi dan layanan berjalan tepat waktu.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	g. Publikasi dan glorifikasi kinerja belum maksimal	1. Pengusulan Kebutuhan dan Pembentukan Tim Humas dari SDM muda. 2. Menyusun dan melaksanakan strategi publikasi dan komunikasi kinerja secara terjadwal dan konsisten. 3. Mengoptimalkan penggunaan media internal dan eksternal untuk publikasi capaian dan prestasi organisasi. 4. Melakukan evaluasi berkala efektivitas publikasi serta melakukan perbaikan strategi berdasarkan umpan balik.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Peningkatan jumlah dan kualitas publikasi capaian kinerja melalui media internal dan eksternal secara konsisten. 2. Tercapainya target audiens dan interaksi positif terhadap informasi kinerja yang disampaikan. 3. Dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas publikasi dan strategi glorifikasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.
	h. Potensi terjadinya kebakaran meningkat	1. Koordinasi dengan PLN terkait standarisasi instalasi dan perhitungan ulang daya disesuaikan dengan beban, Pemasangan apar serta pengawasan pada tamping dapur dan instalasi tabung gas elpiji jauh dari sumber api. 2. Melaksanakan pemeriksaan dan perawatan rutin terhadap instalasi listrik, peralatan, dan fasilitas yang berpotensi memicu kebakaran. 3. Menyusun dan melaksanakan prosedur tanggap darurat kebakaran serta simulasi evakuasi secara berkala. 4. Meningkatkan kesadaran dan pelatihan petugas serta WBP mengenai pencegahan kebakaran dan penggunaan alat pemadam kebakaran	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Menurunnya jumlah insiden kebakaran atau nyaris kebakaran dibandingkan periode sebelumnya. 2. Seluruh instalasi listrik, peralatan, dan fasilitas yang berisiko kebakaran telah diperiksa dan terawat secara rutin. 3. Tercapainya kesiapsiagaan petugas dan WBP melalui pelatihan, simulasi, dan pemahaman prosedur tanggap darurat kebakaran.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	i. Gedung dan/ bangunan rawan terkena bencana alam	1. Perawatan saluran drainase dan gedung sesuai pagu, simulasi mitigasi dan tanggap darurat kebencanaan bekerjasama dengan pihak terkait. 2. Melaksanakan pemeriksaan dan perkuatan struktur gedung/bangunan secara berkala sesuai standar keselamatan dan mitigasi bencana. 3. Menyusun dan melaksanakan prosedur evakuasi dan tanggap darurat bencana alam bagi seluruh penghuni dan pegawai. 4. Meningkatkan kesadaran dan pelatihan pegawai serta WBP terkait mitigasi risiko bencana dan langkah keselamatan.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1. Seluruh gedung dan bangunan telah diperkuat atau diperbaiki sesuai standar mitigasi bencana. 2. Tercapainya kesiapsiagaan pegawai dan WBP melalui latihan evakuasi dan simulasi tanggap darurat bencana secara berkala. 3. Menurunnya risiko kerusakan atau cedera akibat bencana alam berdasarkan evaluasi inspeksi dan catatan kejadian.